

*Seri Position Paper Reformasi KUHP No. #2/2007*

# **Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP**

Penulis:

**Syahrial Wiryawan Martanto**

**Wahyu Wagiman**



**Aliansi Nasional  
Reformasi KUHP**

ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Jakarta

2007

## **Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP**

Penulis:

Syahrial Wiryawan Martanto

Wahyu Wagiman

Editor:

Suzzana Eddyono

Cetakan Pertama, Juni 2007

*Penerbitan ini dimungkinkan dengan dukungan dari TIFA*

Penerbit:

ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Alamat:

ELSAM: Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta 12510; Tlp.: 021 – 7972662; 7919 2564; [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id); [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id).

Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Sekretariat):

Jalan Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp/Fax: 7996681; email: [aliansi.rkuhp@gmail.com](mailto:aliansi.rkuhp@gmail.com)

## **DAFTAR ISI**

## **Bab I: Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Ruang Lingkup Kajian

## **Bab II: Pornografi dalam KUHP dan Perkembangan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi**

- A. Konsep Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam KUHP
- B. Perkembangan Rumusan Pasal-pasal Pornografi dan Pornoaksi
- C. Pengaturan Tindak Pidana yang Menyerang Kesusilaan Umum di Beberapa Negara

## **Bab III: Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP**

- A. Perbuatan yang Dirumuskan sebagai Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP
  - 1. Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP
  - 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi
  - 3. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi
- B. Analisis terhadap Rumusan Pasal-Pasal Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP
  - 1. Keterbatasan Rumusan Delik Pornografi dan Pornoaksi
  - 2. Kriminalisasi yang Mengancam Kebebasan Sipil
  - 3. Keterbatasan Rumusan Delik sebagai Peluang
- D. Pentingnya Mendorong Sarana di Luar Hukum Pidana

## **Bab IV: Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

## **Matriks Rekomendasi**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **B. Latar Belakang**

Rancangan KUHP merupakan proyek besar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Rentang topik-topik di sekitar isu pembaruan hukum pidana sangat luas dan kompleks. Satu topik isu yang cukup menyita perhatian publik adalah mengenai pasal-pasal tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Diskursus publik cukup intens mewarnai proses pembahasan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga saat naskah ini disusun, proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat mandeg. Walaupun demikian, pasal-pasal yang terdapat pada Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi tersebut diadopsi oleh Penyusun Rancangan KUHP sebagai pengembangan formulasi dari tindak pidana kesusilaan. Strategi tersebut memang digunakan oleh Penyusun Rancangan KUHP sebagai upaya mengkodifikasikan seluruh tindak pidana yang saat ini tersebar di berbagai undang-undang, termasuk mengadopsi berbagai naskah rancangan undang-undang yang saat ini telah ada.

Rancangan Undang-Undang Anti Pornografii dan Pornoaksi sudah disiapkan sejak sekitar awal tahun 2000. Selanjutnya Pemerintah, melalui Tim Penyusun Rancangan KUHP telah memasukkan masalah pornografi dan pornoaksi ini ke dalam salah satu bagian (sub bab) dari tindak pidana kesusilaan dalam Rancangan KUHP yang sedang disusun oleh tim penyusun. Langkah lain yang merupakan langkah paling konkrit

yang dilakukan masyarakat dalam memerangi masalah pornografi dan pornoaksi adalah<sup>1</sup>, dengan didukung oleh Pemerintah, membentuk Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3). Komisi ini dijadikan sebagai wadah tokoh-tokoh organisasi dan lembaga lintas agama untuk memberantas pornografi dan pornoaksi yang dianggap semakin membahayakan dan mengancam moral bangsa Indonesia.

Jauh sebelum adanya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dan sebelum dimasukkannya Rancangan itu ke dalam Rancangan KUHP, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Fatwa MUI tersebut mendesak semua penyelenggara negara agar segera menetapkan peraturan perundangan yang memperlihatkan dengan sungguh-sungguh bawa fatwa MUI ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi untuk membuat jera pelaku dan membuat takut orang yang belum melakukannya.

Dengan demikian, diskursus mengenai pasal-pasal tindak pidana pornografi dan pornoaksi berlanjut di arena pembahasan rancangan KUHP. Rancangan KUHP sebagai suatu proyek kodifikasi hukum pidana memiliki tingkat kompleksitas diatas rata-rata dibandingkan dengan proses pembahasan sebuah undang-undang biasa yang secara substansial biasanya memiliki cakupan isu yang lebih spesifik. Setidaknya, kesulitan yang dihadapi langsung oleh penyusun Rancangan KUHP adalah bagaimana merumuskan suatu pasal yang memiliki misi spesifik dari undang-undang asal untuk ditransformasikan dalam kerangka kodifikasi hukum pidana yang ketat terhadap asas-asas sekaligus mengharmonisasikannya dalam standar KUHP. Problem tersebut mungkin juga dihadapi oleh Penyusun Rancangan KUHP dalam merumuskan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Kerangka kebijakan kriminal Rancangan KUHP idealnya adalah mensintesis keseimbangan tarik-menarik antar kepentingan (kepentingan kolektif (masyarakat/publik), kepentingan individu, dan kepentingan negara)<sup>2</sup>. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan semakin kenyalnya publik

---

<sup>1</sup> Lembaga ini dibidani oleh Majelis Ulama Indonesia dan dibentuk pada tanggal 13 Mei 2005.

<sup>2</sup> Penyusun Rancangan KUHP menegaskan bahwa pada KUHP mendatang kebijakan kriminalisasi berbasis pada pendekatan sintesis. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Meninjau RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Konteks Perlindungan HAM*, makalah yang disampaikan pada Diskusi Panel Ahli "Meninjau RUU KUHP dalam Konteks Perlindungan HAM", diselenggarakan oleh ELSAM, November 2001.

dalam menerima perubahan norma-norma kemasyarakatan (khususnya sosial dan budaya), maka media untuk berkembangnya material-material yang secara sosial mungkin ditolak dalam tatanan masyarakat dahulu, saat ini dapat dengan mudah didapatkan. Sebagian kelompok masyarakat berpendapat diperlukan perlindungan untuk kepentingan publik terhadap dampak negatif pornografi yang membahayakan sendi-sendi moralitas bangsa yang pada akhirnya dapat mempengaruhi cara pandang generasi muda ke arah pergaulan bebas (*free sex*), pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya. Sementara itu sebagian masyarakat mengutarakan aspirasinya bahwa rumusan perbuatan yang terdapat pada Rancangan KUHP (dan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) adalah overkriminalisasi dan akan mengancam kebebasan individu.

Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan KUHP, saat ini menjadi hukum positif untuk menjerat pelaku perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang sedang marak dibicarakan akhir-akhir ini. Dalam KUHP tersebut disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilakukan tersebut dapat melalui lagu, pidato, tulisan dan gambar. Namun, ketentuan-ketentuan dalam KUHP acapkali tidak seiring dengan perkembangan modus-modus perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana kesusilaan yang sedemikian pesat.

## **B. Ruang Lingkup Kajian**

Cakupan kajian mengenai Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi observasi terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun pasal-pasal pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana draft terakhir September 2005. Observasi atas pasal-pasal dalam KUHP maupun Rancangan KUHP tersebut mencakup: *Pertama*, latar belakang dan aspek historis dirumuskannya tindak pidana kesusilaan dan pasal-pasal pornografi dan pornoaksi. *Kedua*, analisis yuridis atas bentuk perumusan pasal-pasal tersebut baik pada KUHP maupun Rancangan KUHP. *Ketiga*, kaji urai secara kritis atas politik kriminalisasi

pasal-pasal pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan KUHP. *Keempat*, kaji kritis atas unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Rancangan KUHP.

Dengan cakupan tersebut diharapkan dapat ditemukan berbagai kelemahan dalam rumusan-rumusan pasal mengenai tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Rancangan KUHP. Dari konteks kemanfaatan, kajian ini bertujuan untuk memberikan masukan/rekomendasi terhadap pembaruan KUHP khususnya mengenai pasal-pasal tindak pidana kesusilaan. Alur yang akan dibangun dalam penulisan ini adalah melakukan kajian terhadap konsep dan perkembangan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini akan difokuskan pada studi normatif atas beberapa pasal dalam KUHP dan Rancangan KUHP yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Studi ini pertama akan mengeksplorasi konsep perkembangan tindak pidana kesusilaan hingga muncul konsep tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Bahasan ini meliputi deskripsi perkembangan rumusan pasal-pasal tindak pidana kesusilaan berikut konteks praktiknya dan melihat bagaimana KUHP mengatur tindak pidana yang menyerang kesusilaan umum di beberapa negara. Dalam bab selanjutnya akan diuraikan mengenai rumusan pasal-pasal pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan KUHP. Bahasan dalam bab ini meliputi ketentuan tentang tindak pidana pornografi, apa saja unsur-unsur tindak pidananya, serta bagaimana kebijakan pemidanaannya. Dari bab-bab terdahulu yang masing-masing mengeksplorasi rumusan pasal-pasal baik di KUHP maupun Rancangan KUHP, maka dalam bab selanjutnya dilakukan tinjauan kritis terhadap rumusan pasal-pasal pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan KUHP. Tinjauan ini meliputi problem semantik, kebijakan kriminalisasi yang mengancam kebebasan sipil, serta perlunya regulasi yang menyeluruh untuk menanggulangi berkembangnya tindak pidana pornografi dan perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan umum lainnya. Studi ini ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi bagi pihak-pihak dan lembaga terkait yang memiliki kepentingan untuk melakukan advokasi pasal-pasal pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan KUHP.

## BAB II

### PORNOGRAFI DALAM KUHP DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

#### D. Konsep Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam KUHP

Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengatur mengenai rumusan-rumusan kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, dimana kaidah-kaidah dalam pasal-pasal di kedua bab tersebut terkait erat dengan bahasan mengenai pornografi dan pornoaksi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 menjadikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Indonesia. Dalam perkembangannya terakhir terdapat perubahan-perubahan dan penambahan pada Kitab Undang-Undang itu, seperti yang terjadi pada tahun 1976 yang mengatur mengenai kejahatan penerbangan hingga tahun 1999 mengenai kejahatan terhadap keamanan negara. Praktis hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini.

KUHP yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi untuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi, tetapi menggunakan istilah tindak pidana terhadap kesusilaan. Umumnya kata “pornografi” sebagai istilah menunjuk



pada tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan<sup>3</sup> atau tulisan gambar atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang birahi.<sup>4</sup> Sedangkan kata “pornoaksi” digunakan sebagai istilah untuk menunjuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul<sup>5</sup>. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi seperti yang ramai dibicarakan sekarang ini merupakan bagian integral dari tindak pidana terhadap kesusilaan.<sup>6</sup>

Dalam membahas konsep pornografi dan pornoaksi dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka perlu diuraikan mengenai konsep tindak pidana kesusilaan. Pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua bab tersebut, Wirjono Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam pasal 532 sampai pasal 535.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 236 sampai dengan 547<sup>7</sup>.

Pendapat Wirjono tersebut didasarkan pada tafsir terjemahan padanan kata yang termuat dalam teks aslinya yakni *zedelijkheid* dan *zeden*. Dalam naskah asli, Bab XIV dan Bab VI memiliki judul *Misdrijven tegen de zeden* dan *Overtredingen betreffende de*

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 282-283 KUHP.

<sup>4</sup> Lihat pasal 533 KUHP.

<sup>5</sup> Pasal-pasal terkaitnya antara lain : melanggar kesusilaan (281). Perbuatan cabul (pasal 289, 290, 292-296, 506), Lihat Makalah Barda Nawawi Arief, “Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari “Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam RUU KUHP. Diselenggarakan oleh Komnas HAM-ELSAM-PAHAM Unpad-KAHAM Undip-PUSHAM Ubaya, Semarang 20 Desember 2005.

<sup>6</sup> Terhadap penggunaan kata “kesusilaan” ini pun para ahli hukum pidana Indonesia masih menggunakan istilah yang berbeda-beda. Prof. Moelyatno, Prof. Oemar Seno Adji dan R. Soenarto Soerodibroto, S.H menggunakan istilah “kesusilaan”, sedangkan R. Soesilo menggunakan istilah “kesopanan”. Pendapat R. Soesilo ini kemudian diikuti oleh Adam Chazawi, S.H, sebagaimana termuat dalam bukunya “Tindak Pidana mengenai Kesopanan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

<sup>7</sup> Lihat dalam Adam Chawazi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, hlm. 3. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003 hlm. 111.

*zeden*. Oleh ahli hukum Indonesia kata *zeden* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan kesopanan<sup>8</sup>.

Namun menurut Wirjono Prodjodikoro kata *zeden* memiliki arti yang lebih luas dari kesusilaan. Kesopanan (*zeden*) pada umumnya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga merupakan adat kebiasaan yang baik tersebut (*zeden*) namun khusus setidaknya mengenai kelamin (*seks*) seseorang<sup>9</sup>. Dalam konteks maksud pembentuk KUHP, kesopanan (*zeden*) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni kesopanan dibidang kesusilaan (disebut *zedelijkheid*) dan kesopanan diluar bidang kesusilaan (disebut *zeden*).<sup>10</sup> Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi<sup>11</sup>. Dalam penjelasan pasal-pasal 281 – 299 dan pasal 532 – 535 terjemahan KUHP oleh R. Soegandhi, kesusilaan identik dengan rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan. Selanjutnya R. Soesilo dengan jelas menyebut kesusilaan dalam penjelasan KUHP pasal 281 sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Sebagai sebuah konstruksi tindak pidana KUHP menggunakan istilah untuk pornografi dengan: tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (pasal 282 dan 283) dan tulisan, gambar, atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 533). Sedangkan untuk pornoaksi istilah yang mungkin mendekati dan digunakan dalam KUHP adalah merusak kesusilaan di muka umum/di muka orang lain (Pasal 281 dan Pasal 532). Varian peristilahan pornografi dan pornoaksi yang digunakan oleh KUHP di negara-negara lain adalah: *obscene articles*, *obscene publications*, *obscene*

---

<sup>8</sup> Sebagai contoh KUHP yang diterjemahkan oleh R. Soesilo menggunakan kata kesopanan sedangkan R. Sugandhi memilih kesusilaan sebagai padanan dari *zeden*. Wirjono Prodjodikoro menyebutkannya sebagai *zeden – delicten*.

<sup>9</sup>Wirjono, op.cit... hlm. 112.

<sup>10</sup> Kamoos Indonesia – Indonesisch – Nederlands en Nederlands – Indonesisch oleh A.L.N. Kramer Sr; *zedelijkheid* mengacu pada istilah kesoesilaan, sedangkan *zede(n)* mengacu pada ‘adat’ (*zeden en gebruiken – adat istiadat*). Graven Hage 1948 – Batavia, GB Van Zonen Uitgever Maatschappij N.V. Sementara itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwodarminto kata susila tidak secara khusus menunjuk hal ikhwal yang berkaitan dengan seksualitas. Susila; sopan, baik budi bahasanya, beradab. Balai Pustaka, Jakarta 1952. Demikian pula terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata susila diartikan: (1) baik budi bahasanya, beradab, sopan; (2) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan; (3) pengetahuan tentang adab. Sedangkan kesusilaan adalah: (1) perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; (2) norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

<sup>11</sup> R. Soesilo, op. cit., hlm. 2.

*objects*, untuk pornografi<sup>12</sup>. Sedangkan untuk pornoaksi dipergunakan istilah dan kontruksi perbuatan seperti: *exhibitionist act, publicly sexual acts, public indecency, indecent acts, obscene performance, offends against decency*, atau *acts or gesture, or any other manifestations that are against the morals or lead to public scandal*.

Porno dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul. Cabul diartikan sebagai keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai:

1. penggambaran tingkah laku secara erotis<sup>13</sup>; dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi
2. bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi di seks

*Pornography* menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*<sup>14</sup> (a) *describing or showing sexual acts in order to cause sexual excitement; (b) books, films, etc that do this; the trade in pornography*. Sedangkan dalam *Webster's New World Dictionary* pornografi dirumuskan sebagai: (1) *writings, pictures, etc, intended primarily to arouse sexual desire; (2) the production of such writings, pictures, etc*. Menurut pengertian rumusan tersebut, letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya<sup>15</sup>. Pornografi dalam perkembangannya hampir selalu terkait identik dengan media massa. Dalam konteks diskursus mengenai citra pornografi dan media massa, Atmakusumah Astraatmadja dalam sebuah tulisannya “Mitos dan Hiruk Pikuk di Balik Pornografi” menawarkan sebuah definisi pornografi<sup>16</sup>:

---

<sup>12</sup> Di beberapa Negara, istilah pornografi diperjelas dengan: *pornography materials, pornography works, serta pornography or erotic materials*.

<sup>13</sup> Beberapa kata kunci seperti erotis-nafsu–berahi, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti: Erotis: (1) berkenaan dengan sensasi seks yang menimbulkan rangsangan; bersifat merangsang nafsu birahi (2) berkenaan dengan nafsu birahi; Nafsu: (1) keinginan (kecenderungan, dorongan) hati yang kuat; (2) dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik; (3) selera, gairah atau keinginan; Birahi: perasaan cinta kasih antara dua orang yang berlainan jenis kelamin.

<sup>14</sup> *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, AS Hornby Fourth edition, Oxford University Press, 1994.

<sup>15</sup> Lihat Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, hlm. 21.

<sup>16</sup> Lihat <http://www.dewanpers.org/cgi>

- (a) Pornografi adalah publikasi atau penampilan materi seksual secara eksplisit yang tidak berhubungan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.
- (b) Pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka istilah pornografi yang memiliki konsep sebagai tindakan yang jelas latar belakangnya baik secara historis-terminologis, konteks sosial kesejarahannya, maupun sebagai konsep hukum sebuah konstruksi tindak pidana.

Pornografi dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 bis mengenai kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencahariannya, pasal 532 dan pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi. Dua tabel dibawah ini memberikan gambaran mengenai tindak pidana pornografi dalam KUHP Indonesia

**Tabel 1. Jenis Kejahatan Pornografi dalam KUHP**

Pasal		Uraian Jenis dan Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi
282 ayat (1)	1	menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,
	2	membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut (yang merusak kesusilaan. <i>pen</i> ), memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan.
	3	dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh
282 ayat (2)		Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 282 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus <i>mengetahui</i> bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (2) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan sungguh-sungguh

		untuk menduga, bahwa obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan <sup>17</sup> .
<b>282 ayat (3)</b>	<b>4</b>	Melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai pencaharian atau kebiasaan
<b>283 ayat (1)</b>	<b>5</b>	menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
<b>283 ayat (2)</b>	<b>6</b>	membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
<b>283 ayat (3)</b>		Jenis tindak pidana sama dengan Pasal 283 ayat (1) perbedaannya adalah pada ayat (1) orang yang berbuat harus <i>mengetahui</i> bahwa isi dari obyek tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan. Sedangkan pada ayat (3) orang itu tidak perlu mengetahuinya, sudah cukup apabila padanya ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.
<b>283 bis</b>		Residive : melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu.

**Tabel 2. Jenis Pelanggaran Pornografi dalam KUHP**

<b>Pasal</b>	<b>Uraian Jenis dan Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi</b>	
<b>532</b>	<b>1</b>	di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan.
	<b>2</b>	di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan.
	<b>3</b>	di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

<sup>17</sup> Lihat R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Politea, Bogor, 1995.

533	4	di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja
	5	di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja
	6	secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja
	7	menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun
	8	mempredengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun

Teori hukum pidana mengenal dua cara perumusan delik, yakni delik formal dan delik material. Pada delik formal yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Kedua, delik material selain merumuskan tindakan yang dilarang dilakukan, juga merumuskan kondisi akibat yang ditimbulkan karena tindakan terlarang tersebut. Jadi baru dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur suatu pasal jika terpenuhi dua unsur tersebut, yakni perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya (*voltooid*)<sup>18</sup>. Melalui dua cara perumusan pasal tindak pidana tersebut, pada akhirnya memiliki konsekuensi dalam penegakan hukumnya. Rummelink menguraikan bahwa cara perumusan delik formil dari sudut pandang hukum prosedural atau acara meringankan penegak hukum khususnya dalam melakukan penuntutan dan pembuktian. Dalam penuntutan delik-delik material, setidaknya jaksa/penuntut umum harus menyebutkan secara lengkap unsur-unsur tindak

---

<sup>18</sup> Lihat dalam E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 236 – 237. Rummelink mendefinisikan delik formal adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, dimana perbuatan tersebut kadang-kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Selengkapnya lihat Rummelink, *Hukum Pidana*, hlm. 70 – 71.

pidana yang bersangkutan dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya harus ditetapkan dan dibuktikan<sup>19</sup>. Pasal-pasal dalam tindak pidana kesusilaan di KUHP menunjukkan hanya dalam Pasal 533 ayat (1), ayat (2), ayat (3), yang mengindikasikan rumusan deliknya berupa delik material.

Sedangkan mengenai kualifikasi perbuatan, perbedaan mendasar kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran pornografi, khususnya antara Pasal 282 dengan Pasal 533 adalah mengenai rumusan “menyerang/melanggar perasaan kesusilaan” dan rumusan “membangkitkan/menimbulkan nafsu birahi para remaja”. Dalam penjelasannya, Soesilo menguraikan bahwa “menimbulkan nafsu birahi para remaja” adalah sama dengan jika dapat membangkitkan nafsu seksuil yang terpendam menimbulkan bayangan atau angan-angan perbuatan seksuil atau menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Menurut Soesilo, akan sangat lain dengan arti “menyerang/melanggar perasaan kesusilaan” dalam Pasal 282. Di sini, batas sifat obyeknya (gambar atau buku) sukar ditentukan sehingga menurut beliau harus diletakkan kepada anggapan dan putusan hakim<sup>20</sup>. Menurut R Sugandhi, Pasal 282 menjangkau orang yang menulis, membuat, dan menyiarkan, sedangkan Pasal 533 hanya melarang orang yang mempertunjukkan, menempelkan, dan sebagainya ditempat yang terlihat oleh umum<sup>21</sup>.

Rumusan pornoaksi menurut Burhan Bungin adalah turunan dari pornografi. Burhan Bungin membagi bentuk-bentuk empiris pornografi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, dan pornosuara. Pornoaksi menurut uraian Burhan Bungin adalah penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi yang mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak sengaja, atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi, pada awalnya, adalah aksi dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang, termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat<sup>22</sup>. Majelis Ulama Indonesia Pusat, dalam sebuah keputusan komisi fatwa pada 22 Agustus mengeluarkan Fatwa Nomor 287 tahun 2001 tentang

---

<sup>19</sup> Lihat Remelink, *ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 204 – 207 dan 341 -342.

<sup>21</sup> Lihat R Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1981.

<sup>22</sup> Syarifah, *op. cit.* hlm. 21.

Pornografi dan Pornoaksi. Pornoaksi yang dimaksudkan oleh MUI adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan
2. Memperlihatkan aurat -yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki-.
3. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh
4. Melakukan suatu perbuatan dan atau ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan

Menarik untuk membandingkan konsep “merusak kesusilaan” dalam pasal 281 KUHP dengan batasan pornoaksi Burhan Bungin dan pengertian pornoaksi yang dimaksud oleh MUI. Burhan Bungin memberikan penekanan pada “aksi” yang “sengaja atau tidak sengaja” untuk memancing bangkitnya nafsu seksual dari orang yang melihatnya. Berbeda halnya dengan pasal 281 KUHP, unsur “sengaja” merupakan syarat mutlak sebuah perbuatan untuk dimasukkan sebagai tindak pidana yang merusak kesusilaan umum. Sementara itu, MUI dengan eksplisit merinci rumusan yang restriktif tentang apa-apa saja perbuatan yang dapat dimasukkan sebagai pornoaksi tanpa melihat konteks perbuatan tersebut dilakukan dalam batasan-batasan suatu pemberlakuan kondisi kaidah, apakah diranah umum (hadapan khalayak) atau merupakan ranah privasi seseorang.

Sementara itu KUHP Indonesia dalam pasal 281 merupakan pasal yang mungkin dapat dibandingkan dengan konsep pornoaksi sebagaimana yang dimaksud oleh pencetus rumusan pornoaksi. Dalam konstruksi tindak pidana KUHP pasal 281 dikenal kejahatan merusak kesusilaan dihadapan umum<sup>24</sup>. Pasal 281 menyebutkan:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500, : 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka merusak

---

<sup>23</sup> Lihat dalam Neng Zubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam

<sup>24</sup> Leden Marpaung menggunakan istilah “kejahatan merusak kesusilaan umum”, sedangkan Adam Chazawi menggunakan istilah “kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan”.



kesusilaan di hadapan umum;2. barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan (wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna)<sup>25</sup>. Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni: pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” dalam pasal 303 Code Penal<sup>26</sup>. Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku yang seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya<sup>27</sup>. Namun unsur di muka umum (secara terbuka atau dimuka umum/*openbaar*) pada pasal 281 adalah unsur yang melekat pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Unsur *openbaar* inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum. Di muka umum menurut Wirjono Prodjodikoro berarti tidak hanya ditempat yang terbuka untuk umum, namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum. Patut

---

<sup>25</sup> Lihat Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus, J.M. van Bemmelen, Bina Cipta, November 1986, hlm.177 – 178.

<sup>26</sup> Dalam hal ini W.J.P Pompe pada ceramahnya “*strafrecht en zedelijkheid*” tidak sepaham dengan pendirian Van Bemellen yang menyempitkan pengertian mengenai delik kesusilaan yang hanya terbatas pada masalah seks. Pompe tidak berkehendak untuk mengidentikkan kata “susila” dengan “*zedelijkheidnormen*”, dan ia berkeinginan untuk mengintegrasikan pengertian susila dengan apa yang dikemukakan oleh “*normaalspraakgebruik*”. Lihat Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta, 1981.

<sup>27</sup> Lihat Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, 1996, hal 33 – 34.

dicermati pula bahwa KUHP Indonesia mencantumkan (memasukkan) unsur kesengajaan (*opzettelijk*) yang merupakan salah satu penyimpangan dari asas konkordansi dalam penyerapan hukum Belanda di Indonesia waktu itu. Naskah WvS Belanda tidak memasukkan unsur “sengaja” dalam kejahatan merusak kesusilaan dimuka umum. Hal tersebut didasarkan oleh pertimbangan Pemerintah Hindia Belanda sebab bagi masyarakat Indonesia waktu itu merupakan suatu hal yang biasa (wajar), tidak melanggar rasa kesusilaan. Misalnya untuk orang-orang yang mandi disungai secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan<sup>28</sup>.

Mengenai tindak pidana kesusilaan KUHP menunjukkan sikap yang agak restriktif dengan menciptakan suatu karya legislatif dalam lapangan yang tidak lebih dari yang diperlukan. Hal ini tercermin dengan tidak mudahnya akan menjadikan suatu perbuatan yang tercela menjadi suatu delik yang dapat dipidanakan. KUHP dalam hal ini mengikuti *Code Penal* Perancis yang mengadakan pembatasan secukupnya terhadap delik-delik mengenai kesusilaan<sup>29</sup>. Dengan mengurai konsep kejahatan yang merusak kesusilaan umum, dapat dilihat bahwa konsep mengenai rumusan pornoaksi yang berkembang akhir-akhir ini cenderung kabur jika ditransformasikan dalam konstruksi tindak pidana dalam KUHP mengingat sifat perbuatannya yang abstrak dan sulitnya memberikan limitasi definitif yang kongkrit serta implementatif<sup>30</sup>. Paralel dengan fenomena mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan dengan basis “hukum/penafsiran agama” juga terjadi dalam pembentukan dan perkembangan hukum pidana di Belanda. KUHP Belanda juga mengeliminasi anasir-anasir hukum kanonik yang hendak mengidentifikasi semua perbuatan yang mengandung dosa dengan rumusan-rumusan suatu tindak pidana. Bahwa tidak semua hal yang tercela menurut norma-norma susila (agama) dapat dikualifikasi begitu saja sebagai suatu tindak pidana, tidak semua

---

<sup>28</sup> Lihat Wirjono, *op.cit.*, hlm. 113 dan Adam Chazawi, *op.cit.*, hlm. 14 - 16

<sup>29</sup> Lihat Wirjono, *ibid.*, hlm. 20 – 21.

<sup>30</sup> Relevan dengan kesimpulan ini adalah dilema mengenai Persyaratan/Prinsip *Lex Certa/Bestimmtheitsgebot* (bahwa undang-undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat). Rimmelink menyebutkan bahwa perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak akan berguna sebagai pedoman perilaku. Lihat Jan Rimmelink *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal 358.

perbuatan yang “*zedelijkstrafwaardig*” adalah “*juridis strafbaar*”. Garis pemikiran inilah yang nampaknya diteruskan dalam konkordansi hukum Belanda ke Hindia Belanda<sup>31</sup>.

#### **E. Perkembangan Rumusan Pasal-pasal Pornografi dan Pornoaksi**

Inti permasalahan yang terus mengemuka dalam wacana dan praktik hukum yang selama ini berkembang adalah mengenai ketidakmampuan hukum untuk menjangkau baik permasalahan-permasalahan yang muncul akibat maraknya pornografi dalam media massa maupun fenomena semakin permisifnya masyarakat Indonesia terhadap massifnya industri yang mengkomodifikasikan seksualitas. Ketidakmampuan hukum dalam konteks permasalahan-permasalahan pornografi, semestinya diteropong dari berbagai perspektif. Pada bagian ini pengertian hukum secara prinsipil dibatasi dalam konteks aturan hukum. Aturan hukum dalam hal ini merupakan konkretisasi kaidah hukum yang dinyatakan dalam bentuk rumusan pasal-pasal yang menyebabkan kaidah hukum tersebut dapat dikenali, dipahami, dan diterapkan secara langsung untuk mengatur perilaku tertentu<sup>32</sup>. Untuk itu pembahasan mengenai perkembangan rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi dan kejahatan kesusilaan serta diskursus yang berkembang dalam proses-proses pembentukan hukum perlu diuraikan.

Pembentukan hukum memiliki dua mekanisme utama, yakni yang prosesnya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan melalui yurisprudensi<sup>33</sup> yang berupa keputusan-keputusan pengadilan. Keduanya merupakan mekanisme untuk menghasilkan sebuah produk yang memiliki akibat, pengaruh, atau bahkan mengarahkan perilaku dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam

---

<sup>31</sup> Lihat Wirjono, *op. cit.*, hlm. 20 – 22.

<sup>32</sup> Lihat Ketrampilan Perancangan Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1997, hlm. 3 – 4.

<sup>33</sup> Yurisprudensi dalam kamus istilah hukum Fockema Andrea - Indonesia – Belanda, N.E Algra adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan, selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan PT yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Putusan-putusan pengadilan yang penting (di negeri Belanda diumumkan dalam Yurisprudensi-Belanda, yang diterbitkan seminggu sekali). Lebih lanjut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa meskipun negara kita tidak menganut sistem preseden, dimana suatu putusan pengadilan yang terdahulu mengikat pengadilan yang memutuskan kemudian, namun pada umumnya, setiap putusan yang dirasakan baik, tepat, dan adil akan diikuti pula oleh pengadilan-pengadilan lainnya apabila menghadapi persoalan yang sama sehingga akan terbentuklah yurisprudensi yang tetap. Lihat R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1990.

pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan, aturan hukum memiliki karakteristik tertentu. Sifat aturan hukum tersebut, setidaknya terbagi dalam empat karakter, yakni: sifat umum–abstrak, sifat umum-konkrit, individual-abstrak, dan individual-konkrit<sup>34</sup>. Pada prinsipnya sifat dari kaidah hukum secara umum adalah semakin tinggi derajat (tingkatan) sebuah peraturan perundang-undangan, maka semakin abstrak dan umum sifat mengatur dari kaidah-kaidah yang dimuat di dalamnya. Hal ini berlaku pula dalam membentuk sebuah rumusan undang-undang, mengingat jangkauan keberlakuannya yang cukup luas (nasional).

Di Indonesia terdapat berbagai norma-norma yang mempengaruhi kehidupan dan pergaulan masyarakat yang secara langsung atau tidak akan memberikan dampak bagi tata cara untuk bertingkah laku dan bertindak. Setidaknya pengaruh tersebut terdapat pada norma-norma agama, norma-norma moral, norma-norma adat, dan norma-norma yang dirumuskan sebagai hukum negara<sup>35</sup>. Norma-norma selain hukum negara, memiliki standar yang berbeda satu sama lain dalam hal mengkualifikasikan sebuah perbuatan apakah menyalahi atau sesuai dengan norma-norma yang dianut sehingga parameter yang dibangun dalam memandang sebuah perbuatan bisa jadi berbeda secara nilai maupun ukuran lahiriahnya.

Dalam konteks pembahasan mengenai kriminalisasi pornografi dan pornoaksi dalam pembaruan KUHP, anasir-anasir untuk mendesak norma-norma agama untuk dijadikan sebagai sebuah delik pidana jamak menggejala. Sebagai proses politik dalam pembuatan produk hukum (KUHP), tentunya kepentingan dari kelompok yang membawa norma-norma agama tersebut sah dan dijamin oleh konstitusi. Mekanisme prosedural dalam pembentukan hukum menjamin diinternalisasikannya usulan dan gagasan dari semua warga masyarakat (dengan beragam kepentingan dan golongan) dalam proses pembentukan undang-undang di badan legislasi. Kontroversi yang memicu reaksi masyarakat (warga) yang lain adalah lebih menyangkut substansi dalam rumusan-rumusan pasal yang hendak dilegalisasikan tersebut. Menyangkut isu kriminalisasi pornografi dan pornoaksi dalam KUHP yang menjadi titik kritis bahasan dalam naskah ini adalah:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 5.

<sup>35</sup> Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 6 - 12

*Pertama*, menyangkut absolutisme pandangan “supremasi hukum agama” yang mutatis mutandis harus menjadi hukum negara padahal dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, “hukum agama” adalah bagian dari hukum nasional. *Kedua*, fakta bahwa pandangan, nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia sangat beragam sehingga tidak mungkin diseragamkan. *Ketiga*, polemik mengenai kapasitas substansi dari norma “hukum agama” yang diusulkan sebagai hukum negara (KUHP). Tidak semua ketentuan “hukum agama” perlu dilegislasikan sebab tidak semua norma tersebut akan bisa (efektif) ditegakkan dengan kekuasaan (alat) negara<sup>36</sup>.

Perkembangan rumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam pembaruan KUHP di Indonesia dapat dilihat dari beberapa perubahan formulasi dalam rumusan pasal-pasal pada bab tindak pidana mengenai kesusilaan. Dimuatnya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran para penyusun Rancangan KUHP. Hal ini dapat ditelusuri sejak pembentukan tim yang bertugas untuk menyusun Rancangan KUHP Baru pada tahun 1977. Pada masa 1977 sampai dengan akhir 1980-an, tidak ada konsep atau rumusan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini. Rumusan mengenai tindak pidana pornografi baru muncul pada awal tahun 1990-an, tepatnya dalam Konsep KUHP tahun 1989/1990. Dalam Konsep KUHP 1989/1990 tersebut, delik kesusilaan yang berasal dari Buku III KUHP, khususnya Pasal 533, Pasal 534, dan Pasal 535 mulai diintrodusir oleh para penyusun sebagai rumusan yang berhubungan dengan pornografi<sup>37</sup>. Sedangkan mengenai tindak pidana kesusilaan belum ada sama sekali.

Mengenai tindak pidana kesusilaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam usul rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1984, memandang bahwa rumusan pada pasal-pasal pelanggaran kesusilaan (pasal

---

<sup>36</sup> Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2005. Menurutnya tidak semua hukum Islam perlu dilegislasikan karena tidak semua bagian dari hukum Islam memerlukan intervensi negara dalam penegakannya. Agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda yang masing-masing memiliki otonominya sendiri. Ada wilayah yang secara bersama-sama diatur baik oleh negara maupun agama, seperti bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (materi hukumnya merupakan wilayah agama, sedangkan administrasinya merupakan wilayah negara). Ada wilayah yang sepenuhnya “milik” agama, negara tidak mungkin memasukinya, seperti masalah keimanan dan ketakwaan. Negara tidak bisa memaksa karena negara tidak memiliki perangkat untuk mengukurnya (hlm. 488).

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 271.

532 dan 533 KUHP) tidak diperlukan lagi dalam KUHP yang baru<sup>38</sup>. Pasal 532 mengatur mengenai perbuatan-perbuatan seperti menyanyikan lagu-lagu, mengucapkan kata-kata atau membuat lukisan yang sifatnya melanggar kesusilaan ditempat umum sedangkan Pasal 533 menyangkut perlindungan terhadap remaja (anak) terhadap barang-barang yang berhubungan dengan pornografi. Berkembang pula pemikiran mengenai pasal-pasal pelanggaran untuk selanjutnya akan diatur oleh pemerintah daerah<sup>39</sup>.

Pada konsep KUHP tahun 1993, rumusan pasal-pasal dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang signifikan khususnya mengenai pasal-pasal pornografi. Pasal 281, mengenai tindak pidana yang merusak kesusilaan umum, konsep KUHP Belanda diadopsi penuh dengan menghilangkan unsur “kesengajaan”. KUHP konsep tahun 1993 juga telah menghilangkan pemisahan kualifikasi tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan mengenai segi-segi pidanaan dalam konsep KUHP tahun 1993 telah dikenalkan konsep hukuman denda dalam kategori-kategori tingkatan denda. Mengenai jenis-jenis tindak pidana pornografi, secara keseluruhan KUHP konsep tahun 1993 masih mempertahankan karakter dan jenis rumusan-rumusan pasal mengenai pornografi dalam KUHP<sup>40</sup>.

Perubahan menyolok terhadap pasal-pasal pornografi terjadi pada konsep Rancangan KUHP tahun 2004 dan konsep Rancangan KUHP tahun 2005 (Draft September 2005), dimana pasal-pasal mengenai perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pornografi secara ekstensif dirumuskan secara mendetail oleh tim perumus Rancangan KUHP. Dalam Rancangan KUHP versi tahun 2005, perumus KUHP membuat definisi pornografi<sup>41</sup>: “Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”.

Patut disimak bahwa perluasan konsep pornografi dalam Rancangan KUHP 2005 dipengaruhi oleh rumusan-rumusan yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi (RUU APP) dan Pornoaksi. Bahkan dalam konsep RUU APP definisi mengenai pornografi tersebutlah yang diadopsi dalam Rancangan KUHP tahun 2005.

---

<sup>38</sup> Lihat dalam P.A.F. Lamintang *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, 1990, hlm. 356 – 393.

<sup>39</sup> Lihat, *ibid*, hlm. 358.

<sup>40</sup> Lihat Leden Marpaung, *op.cit*.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 202 R KUHP versi September 2005.

Dalam RUU APP konsep tahun 2002, definisi pornografi terkesan sangat berlebihan, yakni<sup>42</sup>:

Pornografi adalah visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi, atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki atau perempuan yang erotis dan atau sensual dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang antar pasangan sejenis atau berlainan jenis, baik antar muhram maupun bukan muhram, atau antara manusia dengan hewan, antar binatang yang ditujukan oleh orang yang membuatnya untuk membangkitkan birahi orang, atau antara manusia yang hidup dengan manusia yang meninggal dunia, gerakan atau bunyi dan atau desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan masturbasi, onani, lesbian, homoseksual, oral seks, sodomi, fellatio, cunnilingus, coitus interruptus, yang bertujuan dan atau mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi dan atau memuakkan dan atau memalukan bagi yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan atau adat istiadat setempat (penjelasan: kata menyentuh misalnya menyentuh patung atau benda lain sebagai hasil karya cipta manusia, diantaranya alat kelamin buatan, oleh orang tuna netra dan tuna rungu)<sup>43</sup>.

Jenis tindak pidana pornografi dalam Rancangan KUHP versi tahun 2005 berkembang dari enam jenis kejahatan dan delapan pelanggaran pornografi yang terdapat di empat pasal KUHP (Pasal 282, 283, 532, dan 533) menjadi tujuh pasal mengenai tindak pidana pornografi dimana terjadi banyak perluasan terhadap konsep kriminalisasi pornografi.

Pornoaksi dalam konsep tindak pidana kesusilaan, sebenarnya tidak dikenal dalam literatur dan praktik hukum pidana Indonesia. Istilah pornoaksi baru dipakai dan diacu sebagai term yang formal untuk menyebutkan praktek-praktek yang dianggap menyerang

---

<sup>42</sup> Lihat Neng Zubaedah, Draft RUU tentang penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi versi tahun 2002, op. cit. Dalam perkembangannya, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tahun 2005 telah mengubah definisi menurut versi 2002 dengan definisi yang sama diadopsi oleh R KUHP versi Mei tahun 2005.

<sup>43</sup> Dalam Draft terbaru Januari 2007, pengertian pornografi:  
“...adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksual dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain, melalui media dan/atau pertunjukan di depan umum, untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat.

kesusilaan umum setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Fatwa tersebut nampaknya merupakan upaya Majelis Ulama Indonesia untuk merespon merebaknya peredaran majalah-majalah atau tabloid-tabloid yang dikategorikan sebagai asusila dikalangan masyarakat luas, tayangan-tayangan di televisi dan perkembangan mode pakaian di kalangan masyarakat yang dinilai semakin “berani” memperlihatkan bagian-bagian “*tertentu*” yang pada intinya ditaksir dapat membangkitkan naluri seksual orang<sup>44</sup>.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk pornoaksi, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu merupakan transformasi dari teks-teks rujukan dalam kerangka kaidah-kaidah agama (norma agama), seperti: berdua-duaan (*khalwat*)<sup>45</sup>, haram, atau memperlihatkan *aurat* (yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki). Konsep-konsep inilah yang mentransformasikan konsep kriminalisasi pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi versi tahun 2002<sup>46</sup> yang menjadi embrio Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornografi. Dalam versi 2002 definisi pornoaksi adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

Pornoaksi adalah sikap, perilaku, perbuatan, gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara manusia dengan

---

<sup>44</sup> Dalam bagian pertimbangan fatwa tersebut pada huruf c menyebutkan bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa dan karena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkrit, antara lain penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana yang tegas dan berat. Selanjutnya huruf d menyebutkan bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara Negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya.

<sup>45</sup> Dalam RUU tentang Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi versi tahun 2002. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum dimasukkan pula definisi berkhalwat. Berkhalwat adalah perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan atau antara sejenis kelamin yang bertujuan untuk melakukan maksiat baik secara sembunyi-sembunyi atau di muka umum baik di tempat gelap atau terang, baik di tempat yang tidak bergerak maupun di kendaraan-kendaraan umum. Lihat Neng Zubaedah, op. cit., hlm 255.

<sup>46</sup> Versi ini pernah disampaikan pada Rapat Pleno Tim Penyusunan Masukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi 14 Mei 2002 di Majelis Ulama Pusat dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR –RI pada hari Kamis 23 Mei 2002. Rancangan ini disampaikan pada Rapat Kerja Tim penyusunan RUU Pornografi pada hari Senin 17 Juni di Departemen Agama. Lihat Neng Zubaedah, op. cit., Catatan Kaki, hlm. 250.

<sup>47</sup> Lihat Neng Zubaedah, op. cit., hlm. 251.



hewan, atau antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh seorang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang, baik perbuatan pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral sex, fellatio, cuninglingus, onani, masturbasi, anal intercourse (sodomi), baik dilakukan oleh orang sejenis kelamin maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya timbul rasa memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.

Dalam Rancangan KUHP versi September 2005 diadopsi definisi pornoaksi dari RUU APP versi 2003/2004: Pasal 202: Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Terdapat lima pasal yang mengatur mengenai pornoaksi dalam Rancangan KUHP versi September 2005 (Pasal 475 sampai dengan pasal 479)<sup>48</sup>. Pasal-pasal pornoaksi tersebut berisi antara lain mengenai eksibisionisme, mempertontonkan gerakan dan tarian erotis dimuka umum, pertunjukan seks atau pesta seks, dan mendanai/menyediakan tempat dan peralatan untuk kegiatan pornoaksi.

Dalam perkembangannya, Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi dan Pornoaksi telah mengalami perubahan judul dengan menghilangkan kata Pornografi. Pada draft tahun 2007 judul RUU tersebut dirubah dengan Undang-undang tentang Pornografi. Dari segi substansinya RUU tentang Pornografi memangkas rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pornoaksi. Namun dalam ketentuan umum batasan pornografi mengalami perluasan cakupan perbuatan yakni mengenai pertunjukan didepan umum untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat. Bunyi pengertian dalam draft RUU tentang Pornografi adalah sebagai berikut :

Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksual dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain, melalui media dan/atau pertunjukan didepan umum, untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat.

---

<sup>48</sup> Didalam RUU APP versi 2003/2004 terdapat sembilan pasal yang mengatur mengenai pornoaksi.

Nampaknya para perumus undang-undang masih belum sepenuhnya menerima keberatan dari kalangan masyarakat luas mengenai term pornoaksi yang cukup kontroversial. Sebab dengan adanya rumusan “pertunjukan didepan umum untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat“, dikhawatirkan akan mengalami interpretasi melalui rumusan pasal-pasal “pidana” yang lebih luas lagi dengan adanya pasal dalam RUU tersebut yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah<sup>49</sup>. Hal lainnya RUU tentang pornografi masih memuat term pornoaksi untuk menjelaskan pengertian mengeksploitasi, yakni: “Mengeksploitasi adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi untuk tujuan mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri sendiri dan/atau orang lain”.

Term pornoaksi masih dipaksakan sebagai legal term meskipun secara definitif cukup kontroversial dan muncul banyak penolakan oleh masyarakat luas. Perkembangan RUU tentang Pornografi berikut perubahannya tentunya akan mempengaruhi rumusan dalam Rancangan KUHP mendatang.

#### **F. Pengaturan Tindak Pidana yang Menyerang Kesusilaan Umum di Beberapa Negara**

Dapat dipastikan semua negara memiliki pengaturan tindak pidana kesusilaan, baik aturan hukum tersebut ditempatkan pada KUHP maupun diatur ke dalam undang-undang tersendiri. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam cakupan delik kesusilaan. Dari segi peristilahan KUHP Indonesia yang saat ini masih berlaku tidak menggunakan istilah pornografi, namun menunjuk pada “tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283) dan “tulisan, gambaran, atau benda yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 533)”. Sedangkan Pasal 281 mengenai melanggar kesusilaan dimuka umum identik dengan pornoaksi. Dalam KUHP di negara-negara lain, peristilahan pornografi ini cukup variatif, seperti: *pornography*, *pornography*

---

<sup>49</sup> Lihat Draft RUU tentang Pornografi tahun 2007 pada Pasal 17 huruf c.

*materials, pornographic works, pornographic of erotic materials, obscene article, obscene publication, obscene object* dan sebagainya. Sementara itu pornoaksi digunakan istilah antara lain: *exhibitionist acts, publicly sexual acts, public indecency acts, obscene performance, acts or gestures or any manifestations that are against the morals or lead to public scandal*<sup>50</sup>.

Dalam tradisi *common law system*, kejahatan pornografi ini dikenal dengan *Obscene Publication Acts*, yang pertama kali diundangkan pada tahun 1857 di Inggris. *Obscene Publications Act* ini diluncurkan pada September 1857 oleh Lord Campbell, the Lord Chief Justice. Putusan atas kasus tersebut pertama kali dibuat pada bulan yang sama mengenai publikasi pornografi yang dilakukan oleh William Dugdale. Definisi klasik "*criminal obscenity*" adalah "*tends to deprave and corrupt*" – merusak dan memerosotkan moral atau mental<sup>51</sup>. Di Inggris undang-undang tersebut telah mengalami dua kali amandemen/perubahan, yakni pada tahun 1959 dan 1964. *Obscene publication acts* ini di Inggris dan negara-negara *common law* lainnya (seperti Amerika Serikat, Australia, New Zealand) digunakan sebagai landasan hukum yang mengikat yang dipakai untuk melakukan kebijakan sensor atas publikasi cabul (*obscene material*).

Sama dengan KUHP di Indonesia yang berlaku sekarang, kebanyakan KUHP di berbagai negara tidak memberikan definisi tentang apa itu pornografi maupun pornoaksi. Lebih banyak memberikan pedoman/rambu dengan basis uraian perbuatan pidananya atau sama sekali tidak memberikan definisi. Rancangan KUHP Indonesia yang baru memberikan definisi mengenai apa itu pornografi dalam Buku I Pasal 202. Sebagai perbandingan terdapat beberapa negara yang memberikan definisi pornografi maupun pornoaksi dalam KUHP mereka, seperti dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>50</sup> *Indecency* (perbuatan yang tidak pantas, kecabulan); *Obscene* (cabul); *Obscenity* (kecabulan, kata-kata atau perbuatan cabul): Salim's Ninth Colleague – English –Indonesian Dictionary, Peter Salim, Modern English Press, Edisi Pertama, Januari 2000. Term "*indecency*" dan "*obscenity*" sering digunakan dalam bahasa Inggris sebagai sinonim atau terkadang diartikan pula bahwa "*obscenity*" lebih kuat daripada "*indecency*". Hukum di Inggris saat ini lebih sering hanya menggunakan kata "*obscenity*" untuk menunjuk pada ucapan atau tindakan lainnya, sedangkan kata "*indecency*" untuk menunjuk hal yang berhubungan dengan *non-consensual physical exposure or sexual offences against the person* yang dalam hal ini banyak disebut dengan "*gross indecency*". Lihat [http://en.wikipedia.org/wiki/Obscene\\_Publications\\_Act](http://en.wikipedia.org/wiki/Obscene_Publications_Act).

<sup>51</sup> Dilontarkan oleh [John Duke Coleridge, di tahun 1868](http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A679016). Lihat <http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A679016>

**Tabel 3. Perbandingan Definisi “Pornografi”<sup>52</sup>:**

<b>R KUHP Indonesia</b>	<b>KUHP Brunei</b>	<b>KUHP Cina</b>	<b>KUHP Norwegia</b>
<b>Pasal 203</b>	<b>Pasal 292</b>	<b>Pasal 367</b>	<b>Pasal 211:2</b>
<p>Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika</p>	<p><i>An article shall be deemed to be obscene if its effect or the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and to corrupt persons who, having regard to all relevant circumstances, are likely (or would have been likely but for the lawful seizure of the article) to read, see or hear the matter contained or embodied in it.</i></p> <p>suatu artikel dipandang cabul, apabila dilihat secara keseluruhan, akibatnya cenderung merusak moral dan akhlak seseorang yang kemungkinan besar membacanya, melihatnya atau mendengar materi yang terkandung</p>	<p><i>Obscene materials mentioned in this law refer to erotic books, magazines, motion pictures, video tapes, audio tapes, pictures, and other obscene materials that graphically describe sexual intercourse or explicitly publicize pornography.</i></p> <p><i>Scientific products about physiological or medical knowledge are not obscene materials.</i></p> <p><i>Literary and artistic works of artistic value that contain erotic contents are not regarded as obscene materials.</i></p> <p>yang dimaksud dengan “obscene materials” ialah:</p>	<p><i>In this section indecent or pornographic depictions mean sexual depictions that seem offensive or in any other way are likely to have a humanly degrading or corrupting effect, including sexual depictions showing children, animals, violence, duress, and sadism.</i></p> <p>lukisan/gambaran tidak senonoh atau porno/cabul ialah: gambaran seksual yang sangat menjijikkan (tidak sopan); atau gambaran seksual yang kemungkinan besar mempunyai pengaruh sangat merusak (<i>have corruption effect</i>) atau merendahkan kemanusiaan (<i>humanly</i></p>

<sup>52</sup> Diolah dari Makalah Barda Nawawi Arief, Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari “Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam RUU KUHP. Diselenggarakan oleh Komnas HAM - ELSAM-PAHAM Unpad - KAHAM Undip - PUSHAM Ubaya, Semarang 20 Desember 2005.

	didalamnya	buku-buku, majalah, gambar hidup, tape video, tape audio dan materi lainnya yang menggambarkan hubungan seksual atau secara eksplisit bersifat pornografi; produk ilmiah mengenai fisiologi atau ilmu kedokteran tidak merupakan materi cabul. Pekerjaan sastra dan seni yang mengandung sifat erotis (nafsu birahi) tidak dipandang sebagai materi cabul	<i>degrading effect</i> ); termasuk gambaran seksual yang mempertunjukkan anak-anak, binatang, kekerasan, paksaan dan sadisme.
--	------------	---	--

Yang menarik, dalam KUHP Austria Bab XIII mengenai Delik terhadap Kesusilaan Umum, Pasal 500 memberikan uraian mengenai ketidakinginan KUHP untuk memberikan batasan definitif mengenai perbuatan yang merusak kesusilaan umum<sup>53</sup>. Namun pasal tersebut memberikan arah/pedoman mengenai perbuatan-perbuatan yang sifatnya mudah menimbulkan rasa jijik dan kejengkelan orang banyak, termasuk juga

<sup>53</sup> Kutipan lengkapnya :  
Pasal 500

Ruang lingkup pembuatan undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk membatasi definisi suatu pelanggaran kesusilaan umum terhadap perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu sendiri mudah menimbulkan rasa jijik dan kejengkelan orang banyak; termasuk juga perbuatan-perbuatan yang bersifat membantu menyebarluaskan kemerosotan moral demikian juga perbuatan-perbuatan yang dengannya pelanggaran hukum dan kesusilaan dihubungkan dengan akibat-akibat yang biasa.

Karena perbuatan-perbuatan yang didefinisikan di sini akan dipidana sebagai delik ringan yang besar atau kecil terhadap kesusilaan umum :

- a. perbuatan cabul;
- b. pelanggaran-pelanggaran berat terhadap kesusilaan atau kesopanan yang menimbulkan kejengkelan umum;
- c. dicabut
- d. permainan-permainan yang tidak halal
- e. mabuk yang benar-benar ditimbulkan sendiri
- f. pelanggaran-pelanggaran susila yang besar lainnya (21 Maret 1952).

perbuatan-perbuatan yang bersifat membantu menyebarluaskan kemerosotan moral. Terdapat dua kata kunci yang dimaksudkan oleh KUHP Austria untuk memberikan arahan bagi penegak hukum yakni: “*pelanggaran berat kesusilaan/kesopanan*” dan “*yang menimbulkan kejengkelan umum*”.

KUHP Jerman yang masih serumpun dengan KUHP Austria dan KUHP Belanda, mengatur tindak pidana pornografi dalam Bab XIII *Crimes Against Sexual Self-Determination* dengan menggunakan term pornographic (*Section 184 – dissemination of pornographic writings*) dengan rumusan yang lebih mendetail untuk menguraikan perbuatan pidananya jika dibandingkan dengan KUHP Belanda maupun KUHP Indonesia. Seperti halnya KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini KUHP Belanda masih mempertahankan rumusan pasal mengenai delik kesusilaan dengan formulasi aslinya<sup>54</sup>. Beberapa KUHP dinegara lain yang mengkodifikasi pornografi dalam KUHPnya adalah Malaysia yang memuat dua rumusan kejahatan pornografi yakni Pasal 292 menjual buku-buku cabul dan sebagainya (*sale of obscene books*) dan Pasal 293 menjual barang-barang cabul kepada remaja (*sale obscene objects to young person*) dalam bab XIV mengenai *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency, and Morals*. KUHP Jepang, pornografi diatur didalam XXII Buku II dengan judul bab *Crimes of Indecency, Rape and Bigamy* Pasal 175 mengenai distribusi literatur cabul (*distribution of obscene literature etc*). Observasi terhadap beberapa KUHP di berbagai negara yang mencantumkan tindak pidana pornografi sebagai kejahatan, menunjukkan bahwa terdapat kesamaan kebijakan kriminal hampir di semua negara terhadap ancaman produk-produk pornografi bagi tertib sosial maupun moral publik. Bahkan sejak tahun 1910 telah terdapat dokumen kesepakatan internasional mengenai pembatasan distribusi publikasi yang digolongkan cabul<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> KUHP Belanda Pasal 240 mengatur mengenai publikasi bahan-bahan cabul (*aanstootgevende publicatie*), Pasal 240 a menyebarkan/memberikan publikasi bahan cabul kepada anak dibawah umur (*tonen schadelijk materiaal minderjarige*), dan Pasal 240 b mengenai pornografi anak (*kinderporno*).

<sup>55</sup> Beberapa international agreement tersebut adalah :

*International Agreement for the Suppression of the Circulation of Obscene Publications* 1910, *International Convention for the Suppression of the Circulation of and Traffic in Obscene Publications* 1923, *Protocol to the Agreement for the Suppression of the Circulation of Obscene Publications* 1949. Lihat : [www.caslon.com.au](http://www.caslon.com.au).

**Tabel 4. Perbandingan Obyek yang Diatur Dalam Tindak Pidana Pornografi<sup>56</sup>:**

<b>KUHP Indonesia</b>	<b>Rancangan KUHP Indonesia</b>	<b>KUHP Malaysia</b>	<b>KUHP Cina</b>	<b>KUHP Jerman</b>	<b>KUHP Norwegia</b>
Tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, lagu-lagu, pidato.	Tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, lukisan, orang sebagai model/objek, karya seni.	Buku, selebaran, kertas, gambar, lukisan, gambaran atau bentuk badan yang cabul atau suatu barang cabul lainnya, nyanyian, balada atau kata-kata cabul di dalam.	Buku-buku, majalah, film, produk audio produk video, gambar cabul, atau bahan-bahan cabul lainnya.	<i>Pornographic Writings Audio and visual recording media, data storage media, illustrations and other images shall be the equivalent of writings.</i>	ceramah/pertunjukan umum ( <i>public lecture/performance/exhibition</i> ); tulisan, gambar, film, video, atau sejenisnya.

Sebagaimana telah diterangkan dalam uraian diatas, term pornoaksi merupakan istilah baru yang dimuat dalam rancangan KUHP. Term pornoaksi ini sebenarnya dipaksakan dimasukkan dalam rancangan KUHP karena adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi dan Pornoaksi. Mengingat definisi perbuatan dan cakupan perbuatan yang ditafsirkan oleh RUU tersebut menimbulkan kontroversi dimasyarakat luas, maka kesan dipaksakan tersebut cukup kuat disamping tidak adanya naskah akademis yang memperkuat argumentasi kenapa perbuatan pornoaksi tersebut layak dimasukkan dalam Rancangan KUHP Indonesia. Sebelumnya dalam KUHP dikenal term merusak kesusilaan dimuka umum. Kiranya jika tindak pidana pornoaksi merupakan perkembangan formulasi dari pasal 281 mengenai kejahatan yang merusak kesusilaan umum, mengapa pasal 467 Rancangan KUHP masih dipertahankan.

<sup>56</sup> Lihat Makalah Barda Nawawi Arief, loc. cit.

KUHP di berbagai negara merumuskan tindak pidana yang merusak kesusilaan umum tersebut dengan berbagai rumusan perbuatan pidana seperti: *exhibitionist acts, publicly sexual acts, public indecency acts, obscene performance*. KUHP Malaysia, KUHP Brunei, dan KUHP Jepang memiliki rumusan yang hampir serupa dalam memformulasikan perbuatan yang merusak kesusilaan.

KUHP Malaysia dan KUHP Brunei

Pasal 294 mengenai *Obscene Act & Songs*

Barangsiapa yang mengganggu orang-orang lain:

- a. melakukan suatu perbuatan cabul ditempat umum; atau
- b. menyanyikan, membawakan, atau mengucapkan suatu nyanyian, balada atau kata-kata cabul di dalam atau dekat suatu tempat umum, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai tiga bulan, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

KUHP Jepang

Pasal 174 mengenai pelanggaran kesusilaan di muka umum

Seseorang yang secara terbuka melakukan suatu perbuatan tidak senonoh, diancam pidana kerja paksa tidak lebih dari enam bulan atau denda tidak lebih dari 6 yen, atau pidana penahanan atau denda ringan.

Ketiga KUHP tersebut merumuskan perbuatan cabul/tidak senonoh sebagai tindak pidana yang merusak kesusilaan umum. Dalam KUHP Indonesia, unsur sengaja untuk melakukan perbuatan yang merusak kesusilaan umum harus dipenuhi untuk dapat dijangkau oleh pasal 281. Sedangkan KUHP Jerman lebih memberi bentuk perbuatan apa saja yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan yang merusak kesusilaan umum. KUHP Jerman merumuskan dua perbuatan, yakni eksibisionis dan perbuatan yang menimbulkan gangguan orang lain/publik<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> KUHP Jerman

*Section 183 Exhibitionist Acts*

*(1) A man who annoys another person by an exhibitionist act shall be punished with imprisonment for not more than one year or a fine.*

*Section 183a Creating a Public Nuisance*

*Whoever publicly commits sexual acts and thereby intentionally or knowingly creates a nuisance, shall be punished with imprisonment for not more than one year or a fine, if the act is not punishable under Section 183.*





## **BAB III**

# **TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM RANCANGAN KUHP**

### **A. Perbuatan yang Dirumuskan sebagai Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP**

#### **1. Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP**

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab II, dalam Rancangan KUHP ketentuan mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini disebut secara eksplisit dan diatur dalam bagian tersendiri. Tindak pidana ini diatur dalam Buku II Bab XVI Bagian II dibawah judul Tindak Pidana Kesusilaan<sup>58</sup>. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini adalah sebanyak 12 (dua belas) pasal. Khusus mengenai tindak pidana pornografi sebanyak 7 (tujuh) pasal, sedangkan tindak pidana pornoaksi lima pasal<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Dalam Rancangan KUHP ini, sebagaimana yang telah digariskan dalam penyusunan KUHP, tidak dibedakan lagi “kejahatan kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan”. Konsep KUHP mengelompokkannya dalam satu bab, yakni “Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan”. Selain kedua tindak pidana yang dibahas disini, Bab Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan juga mengatur mengenai zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, pengobatan yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, bahan yang memabukkan, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, pengemisan, penganiayaan hewan, perjudian.

<sup>59</sup> Walaupun dalam Rancangan KUHP ini ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi, namun ketentuan ini tidak dapat dilepaskan secara penuh dari ketentuan umum dalam Bab XVI ini, yaitu mengenai bab kesusilaan yang menjadi judul bab ini, serta

Walaupun baru muncul pada awal 1990-an, proses kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana pornografi dan pornoaksi tidak dapat dilepaskan dari Tim Penyusun yang dibentuk untuk pertama kalinya, yakni pada tahun 1977. Tim penyusun pertama ini dipimpin oleh Basaroedin. Tim inilah yang menginisiasi proses dan kebijakan kriminalisasi terhadap delik-delik baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP, termasuk tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Adapun yang menjadi dasar dimasukkannya tindak pidana-tindak pidana baru ke dalam Rancangan KUHP (kriminalisasi), salah satunya terhadap perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi pornografi dan pornoaksi ini, sebagai salah satu bentuk tindak pidana dilandasi oleh<sup>60</sup>:

1. Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat delik tersebut.
2. Aspek dan tujuan kebijakan/politik kriminal.
3. Aspek “nilai kesusilaan” nasional, faktor kriminogen, dan dampak negatif lainnya dari perbuatan tersebut.

Konsep nilai dan kepentingan yang melatarbelakangi sifat dan hakikat delik. Dalam konsep ini, masalah yang berkaitan dengan kesusilaan dianggap tidak hanya masalah privat/individu semata-mata, tetapi terkait juga dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, termasuk di dalamnya kepentingan keluarga, kepentingan kaum/kelompok dan kepentingan lingkungan sehingga yang harus dikedepankan adalah kepentingan umum daripada kepentingan pribadi<sup>61</sup>. Dengan demikian, tidaklah bijaksana apabila sesuatu yang terkait erat dengan kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, tidak dijadikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar.

Aspek dan tujuan kebijakan/politik kriminal, berkaitan dengan ditetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah “pencegahan”, baik dalam arti pencegahan khusus (*special preventie*) maupun pencegahan umum (*general preventie*). Dalam hal ini

---

diletakkan tepat diatas ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Sehingga, ketentuan mengenai kesusilaan ini akan tetap menjadi payung dan rujukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan juga dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 254-259.

<sup>61</sup> Lihat bagian menimbang huruf a Rancangan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat dianggap sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur definisi dan pemberian sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi ini<sup>62</sup>.

Berkaitan dengan nilai kesusilaan nasional, ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus bersumber pada dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Disamping itu, penentuan delik kesusilaan ini harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” yang telah disepakati bersama, serta harus memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Aspek inilah yang kemudian didorong oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendesak segera dibentuknya peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pornografi dan pornoaksi<sup>63</sup>. Desakan MUI ini dilatarbelakangi oleh semakin merebak dan meluasnya tayangan-tayangan pornografi dan pornoaksi yang telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, sehingga apabila hal ini tidak dilakukan, akan mengganggu upaya pencapaian pembangunan manusia Indonesia seutuhnya<sup>64</sup>.

Sedangkan yang menjadi bahan Tim Penyusun KUHP dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kriminalisasi) adalah:

1. KUHP (yang berasal dari *wetboek van strafrecht/wvs*) yang masih berlaku;
2. Konsep Rancangan KUHP;
3. UU lain yang ada diluar KUHP<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> Lihat bagian menimbang huruf d Rancangan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Secara lebih ekstrim Neng Djubaedah menyatakan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada yang terdapat dalam KUHP yang sudah berlaku sejak tahun 1917. Untuk lebih lengkapnya mengenai pembahasan tentang hal lihat Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Prenada Media, Desember 2005.

<sup>63</sup> Lihat Fatwa No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, dimana di dalam fatwa tersebut MUI mendesak kepada semua penyelenggara negara agar segera menetapkan peraturan perundangan yang memperlihatkan dengan sungguh-sungguh bahwa fatwa MUI ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi untuk membuat pelaku jera dan membuat takut orang yang belum melakukannya.

<sup>64</sup> Lihat Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika 1996, hlm. 1.

<sup>65</sup> Disamping tiga hal tersebut di atas, sumber lain yang dijadikan bahan bagi para penyusun KUHP untuk melakukan kriminalisasi adalah masukan dari berbagai pertemuan ilmiah (seminar, simposium, lokakarya, dan lain-lain); hasil-hasil penelitian dan kajian mengenai perkembangan delik-delik

Tiga hal inilah yang dijadikan landasan para penyusun KUHP untuk melakukan kriminalisasi. Berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi, kebijakan yang dilakukan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pornografi dan pornoaksi dilakukan dengan cara :

1. menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada dalam KUHP maupun diluar KUHP;
2. menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada diluar KUHP;
3. menetapkan perumusan baru atau melakukan “reformulasi” terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk melakukan perubahan unsur delik, sifat delik atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola pemidanaannya.

Berkaitan dengan kebijakan untuk menetapkan, merumuskan, mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada dalam KUHP maupun diluar KUHP, dapat dilihat dari rumusan-rumusan baru yang ada dalam Rancangan KUHP, seperti yang terdapat dalam Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473 dan Pasal 474.

Rancangan KUHP merumuskan lima perbuatan baru yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi. Kualifikasi perbuatan tersebut meliputi: menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai obyek pornografi, memaksa anak-anak menjadi model atau objek pornografi, membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi, membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi, dan mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan untuk melakukan kegiatan pornografi. Kelima rumusan baru tersebut diatas tidak mencantumkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur dalam rumusan pasalnya. Dengan tidak mencantumkan unsur kesengajaan secara teori, dalam praktiknya nantinya pasal-pasal tersebut dapat mengancam privasi individu (Pasal 470 dan 473).

---

khusus dalam masyarakat; hasil dari pengamatan dan pengkajian terhadap bentuk-bentuk dan dimensi-dimensi baru kejahatan, dan lain-lain.

Rumusan pasal baru dalam Rancangan KUHP juga cukup ekspansif dengan menjangkau subyek hukum yang dapat dikenakan pidana bagi tindak pidana kesusilaan selain seperti yang dikenal KUHP, yakni pembuat atau yang menjadi subyek perantara dimana publik dapat mengakses produk pornografi. Dalam rancangan KUHP terdapat dua subyek yang dapat dikenakan pidana pornografi yang dapat memicu kontroversi seperti : *Pertama*, orang yang menjadikan diri sendiri sebagai model produk-produk yang dianggap pornografi. *Kedua*, orang yang membeli barang pornografi. Rancangan KUHP juga memperluas secara eksplisit ranah “karya seni” sebagai sasaran obyek pornografi atau dapat dimasukkan sebagai bagian dari benda pornografi. Tentunya rumusan ini akan memicu kontroversi bagi para pekerja seni dan penikmat seni dimana “karya seni” berpeluang untuk dikriminalisasikan sebagai benda pornografi.

Selanjutnya mengenai kebijakan kedua, yaitu menetapkan/merumuskan atau mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada diluar KUHP, dalam Rancangan KUHP ini tampaknya tidak terdapat rumusan ketentuan atau pasal baru berkaitan hal ini<sup>66</sup>.

Kebijakan menetapkan perumusan baru atau melakukan “reformulasi” terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk melakukan perubahan unsur delik, sifat delik atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola pidananya sangat jelas terlihat dalam ketentuan mengenai tindak pidana pornoaksi. Dalam bagian ini, Tim Penyusun Rancangan KUHP tampaknya mereformulasi dan memperluas ketentuan Pasal 281 KUHP, yakni mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan<sup>67</sup>. Dalam hal ini unsur kejahatan yang diperluas adalah mengenai unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Unsur ini diperluas tim penyusun dengan formulasi perbuatan seperti: mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan

---

<sup>66</sup> Sebenarnya ada beberapa peraturan yang secara tidak langsung mengatur masalah pornografi dan pornoaksi ini, seperti ketentuan Pasal 13 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan, “perusahaan dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”. Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, harus diakui bahwa peraturan-peraturan tersebut lebih banyak bersinggungan dengan masalah kesusilaan dalam arti luas sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP atau berkaitan dengan kejahatan seksual dan pencabulan.

<sup>67</sup> Dalam yurisprudensi diakui bahwa yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah : a. Perbuatan yang melanggar kesusilaan; b. Perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka; dan c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan disengaja (*opzettelijk*).

seks di muka umum, mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan, menyelenggarakan acara pertunjukan dan pesta pertunjukan seks atau pesta seks, menonton acara pertunjukan dan seks, dan mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks.

Perbuatan-perbuatan tersebut diatas merupakan bagian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar/menyerang rasa kesusilaan umum. Rumusan Pasal 281 KUHP sendiri masih dicantumkan dalam Rancangan KUHP dalam Pasal 467 dengan menghilangkan unsur kesengajaan. Sementara itu dalam Buku III Rancangan KUHP yang memuat penjelasan, tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Artinya, kebijakan kriminalisasi perbuatannya seperti halnya dengan KUHP diserahkan pada praktik. Kesimpulannya kesembilan rumusan perbuatan tersebut merupakan usaha penyusun Rancangan KUHP untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan merumuskannya secara eksplisit dalam KUHP.

Aspek lainnya adalah mengenai perubahan ancaman pidana pada pasal-pasal pornografi dan pornoaksi tampak jelas dengan adanya pemberatan terhadap delik-delik yang dilakukan dengan melibatkan atau menjadikan obyek kejahatannya berkaitan dengan anak-anak. Dimana terhadap hal ini tim penyusun Rancangan KUHP hampir semuanya sepakat untuk melakukan pemberatan ancaman pidana<sup>68</sup>.

KUHP Indonesia yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi apa itu pornografi namun hanya memberikan arah bagi penegak hukum untuk dapat mengkonstruksikannya dalam batasan hukum yang kontekstual dengan kondisi yang berkembang baik dalam doktrin maupun dengan mengindera suasana batin masyarakat. Garis pemikiran ini tampaknya bergeser atau tidak dianut lagi oleh tim perumus Rancangan KUHP. Perumus Rancangan KUHP merasa perlu memberikan rumusan tentang apa itu pornografi dan apa itu pornoaksi. Pada praktiknya rumusan pornografi dan pornoaksi dalam rancangan KUHP merupakan pengadopsian dari Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Rancangan KUHP versi September 2005

---

<sup>68</sup> Lihat ketentuan Pasal 468 ayat (2), Pasal 469 ayat (2), Pasal 471, Pasal 475 ayat (2), Pasal 477 ayat (2), Pasal 478 ayat (2), dan Pasal 479 ayat (2) Rancangan KUHP.

secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pornografi dan pornoaksi. Definisi tersebut terdapat pada Buku I Rancangan KUHP Pasal 202 dan Pasal 203, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 202

Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 203

Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.

Apakah dalam definisi tersebut, cukup memadai untuk dapat menjelaskan secara jernih dan tepat apa yang dimaksudkan dengan pornografi dan pornoaksi ataukah malah menimbulkan kontroversi atas rumusan yang disusun. Sekilas memang definisi pornografi dan pornoaksi memiliki sisi kontroversinya baik dalam rumusan susunan tata kalimat dan pilihan terminologisnya seperti mengenai apa yang dimaksud dengan mengeksploitasi seksual dan erotika.

Secara umum ketentuan mengenai tindak pidana pornografi yang diatur dalam Rancangan KUHP ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur KUHP. Perbedaannya dalam Rancangan KUHP ini unsur dari tindak pidananya diperluas, tidak hanya hal-hal yang menyangkut “tulisan, gambar atau benda”, tetapi dengan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan<sup>69</sup>. Dimasukkannya hal-hal baru tersebut merupakan penekanan terhadap unsur “tulisan, gambar, atau benda”, yang sebenarnya semua itu sudah termasuk dalam unsur “tulisan, gambar atau benda” sebagaimana terdapat dalam rumusan lama<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> Dalam hal ini penyusun Rancangan KUHP telah menyesuaikan rumusannya sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga hal-hal yang dulunya tidak disebut secara eksplisit tentang film atau rekaman suara misalnya, atau yang berkaitan dengan media elektronik seperti internet, akan menjadi terang dengan adanya rumusan ini.

<sup>70</sup> Lihat Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Cetakan II, 2004, hlm. 38



Dalam Rancangan KUHP ini seseorang akan diancam pidana karena melakukan tindak pidana pornografi apabila seseorang itu<sup>71</sup>:

1. membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah;
2. menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis;
3. menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah;
4. memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan;
5. membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni;
6. membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan;

---

<sup>71</sup> Lengkapnya lihat ketentuan Pasal 468 – 474, Rancangan KUHP versi September 2005.

7. mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi.

Rancangan KUHP memberikan pengecualian terhadap perbuatan menyiarkan dan mempertunjukkan sarana atau tulisan untuk menggugurkan kandungan dengan memberikan alasan penghapusan pidananya. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilakukan apabila ternyata perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Keluarga Berencana<sup>72</sup>.

Selanjutnya pengertian tindak pidana pornoaksi dapat diketahui dari ketentuan Pasal 475-Pasal 479 yang memformulasikan tindak pidana pornoaksi sebagai perbuatan-perbuatan<sup>73</sup>:

1. di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks;
2. di muka umum mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks;
3. menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks;
4. menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak;
5. menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks;
6. mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks;
7. mendanai atau menyediakan tempat, peralatan, dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan/atau pesta seks yang melibatkan anak-anak

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam bagian mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini, ada beberapa ketentuan yang rumusannya sangat luas dan

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 481, Pasal 482, dan Pasal 483 Rancangan KUHP

<sup>73</sup> Lihat ketentuan Pasal 475-479 Rancangan KUHP versi September 2005.

tidak *rigid*<sup>74</sup>. Ketentuan-ketentuan tersebut mengandaikan setiap orang yang mengangkat persoalan seksual, masalah sensualitas dan ketelanjangan punya tujuan mengeksploitasi kesenangan seks seperti pada pornografi. Dalam asumsi penyusun Rancangan KUHP ini, semua persoalan seksual dan sensualitas dilihat sebagai mencerminkan akhlak rendah karena mencari keuntungan dengan menjual kesenangan seksual. Padahal tidak semua hal yang berkaitan dengan seksualitas, sensualitas, ketelanjangan yang terdapat dalam, misalnya materi kuliah anatomi, karya-karya seni, makalah seminar perkawinan dan pendidikan seks bertujuan untuk merendahkan harkat, martabat dan melanggar kesusilaan sebagaimana yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini

Keberadaan ketentuan ini sangat dikhawatirkan mengganggu privasi dan kebebasan berekspresi setiap yang berada di wilayah Indonesia karena telah memasuki wilayah privat bagi setiap orang dan mengganggu kebebasan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya<sup>75</sup>. Disamping itu, delik-delik yang dirumuskan dalam bagian tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini mengindikasikan adanya pembatasan terhadap hak-hak pribadi warga negara dan adanya campur tangan negara yang sangat besar untuk mengontrol kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini seharusnya para penyusun Rancangan KUHP ini membuat rumusan yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan ini tidak membatasi hak-hak privat warga negara dan mengurangi intervensi negara terhadap warga negaranya.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi**

---

<sup>74</sup> Jim Supangkat, dalam artikelnya Mem-pornografi-kan Masyarakat, Kompas 18 Desember 2005, menyatakan bahwa Penyusunan pasal-pasal pada RUU (Rancangan KUHP, pen) ini memperlihatkan proses berpikir yang tidak cermat. Penyusunan pasal-pasal ini terlihat dengan cukup jelas mengabaikan identifikasi pokok persoalan. Oleh karena itu pasal-pasal ini keluar dari konteks masalah pornografi.

<sup>75</sup> Satu hal penting yang patut dicatat, dan mungkin ini yang tidak pernah diperhatikan oleh para penyusun Rancangan KUHP ini, yaitu berkaitan adat kebiasaan dan budaya suatu suku bangsa yang ada di Indonesia, seperti misalnya di Bali dan Papua. Di Bali misalnya, yang merupakan daerah wisata, dimana banyak orang atau turis asing berciuman bibir di pinggir pantai. Karena memang di negaranya berciuman bibir merupakan suatu perbuatan yang biasa, bukan tindak pidana. Apakah juga akan diberlakukan ketentuan ini. Atau juga di Papua misalnya, dimana hampir sebagian orang Papua, khususnya di pedalaman dan kadang di kota-kota dalam kesehariannya yang selalu memakai koteka, sehingga apabila diperhatikan dan dicocokkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Rancangan KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi, apa yang sehari-hari digunakan dan dilakukan oleh orang Papua tersebut telah mencocoki rumusan yang terdapat dalam Rancangan KUHP.

Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Uraian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi dan atau pornoaksi. Dengan diketahuinya unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi dan atau pornoaksi tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengetahui alur pikiran atau latar belakang penyusunan atau dimasukkannya tindak pidana pornografi dan pornoaksi ke dalam Rancangan KUHP.

Untuk memudahkan memahami ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi, uraian akan dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

**Tabel 5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi**

Pasal	Unsur Obyektif	Unsur Subyektif
468 ayat 1 <sup>76</sup>	Setiap orang yang membuat : 1. tulisan; 2. suara; 3. rekaman suara; 4. film atau yang dapat disamakan dengan film; 5. syair lagu; 6. puisi; 7. gambar; 8. foto; 9. lukisan.	Mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh; aktivitas seksual; hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis; atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang; dengan jenazah.
Pasal 469 ayat 1 <sup>77</sup>	Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan,	Mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh; aktivitas seksual; hubungan

<sup>76</sup> Perbuatan yang diatur dalam Pasal 468 ayat (1) ini akan diberikan pemberatan apabila obyek dari tindak pidananya adalah anak (Pasal 468 ayat (2)).

<sup>77</sup> Sama seperti yang diatur dalam Pasal 469 ayat (1), pelaku perbuatan ini akan diberikan pemberatan apabila yang menjadi obyek dari tindak pidananya adalah anak (Pasal 469 ayat (2)).

	<p>menempelkan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tulisan;</li> <li>2. suara;</li> <li>3. rekaman suara;</li> <li>4. film atau yang dapat disamakan dengan film;</li> <li>5. syair lagu;</li> <li>6. puisi;</li> <li>7. gambar;</li> <li>8. foto;</li> <li>9. lukisan;</li> </ol>	<p>seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis; atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah.</p>
Pasal 470	<p>Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. model;</li> <li>2. objek pembuatan tulisan;</li> <li>3. suara;</li> <li>4. rekaman suara;</li> <li>5. film;</li> <li>6. yang dapat disamakan dengan film;</li> <li>7. syair lagu;</li> <li>8. puisi;</li> <li>9. gambar;</li> <li>10. foto;</li> <li>11. lukisan.</li> </ol>	<p>Mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh; aktivitas seksual; hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis; atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah.</p>
Pasal 471	<p>Setiap orang yang memaksa anak-anak menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. model;</li> <li>2. objek pembuatan tulisan;</li> <li>3. suara;</li> <li>4. rekaman suara;</li> <li>5. film;</li> <li>6. yang dapat disamakan dengan film;</li> <li>7. syair lagu;</li> <li>8. puisi;</li> <li>9. gambar;</li> </ol>	<p>Mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan.</p>

	10. foto; 11. lukisan.	
Pasal 472 <sup>78</sup>	Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni: 1. di media masa cetak; 2. media massa elektronik; 3. alat komunikasi media; 4. di tempat-tempat umum; 5. tempat yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni.	yang mengandung sifat pornograf.
Pasal 473	Setiap orang yang: 1. membeli barang pornografi; 2. jasa pornografi.	Tanpa alasan yang dibenarkan.
Pasal 474	Setiap orang yang: 1. mendanai; 2. menyediakan tempat; 3. peralatan; 4. perlengkapan bagi orang lain.	Untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi.

**Tabel 6. Tindak Pidana Pornoaksi**

Pasal	Unsur Obyektif	Unsur Subyektif
Pasal 475 <sup>79</sup>	Setiap orang yang di muka umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum : 1. mempertontonkan alat kelamin; 2. melakukan aktivitas seksual;	

<sup>78</sup> Unsur yang terdapat dalam Pasal 472 ini semuanya merupakan unsur obyektif. Penyusun Rancangan KUHP tidak secara eksplisit memasukkan mengenai unsur subyektifnya. Tetapi unsur subyektifnya tersebut tetap dapat diketahui dari perbuatannya, yaitu dari unsur-unsur yang terdapat dalam unsur obyektifnya. Penyusun Rancangan KUHP mengamsumsikan bahwa perbuatan “membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni” tersebut bertujuan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga unsur inilah yang dapat dijadikan sebagai unsur subyektif dari perbuatan yang diatur dalam pasal 472 Rancangan KUHP ini.

	3. melakukan hubungan seks.	
Pasal 476 <sup>80</sup>	Setiap orang yang di muka umum mempertontonkan : 1. gerakan; 2. tarian erotis; 3. peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks.	
Pasal 477 <sup>81</sup>	Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks.	
Pasal 478 <sup>82</sup>	Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks.	
Pasal 479 <sup>83</sup>	Setiap orang yang : 1. mendanai; 2. menyediakan tempat; 3. menyediakan peralatan dan atau perlengkapan bagi orang lain.	Untuk melakukan kegiatan pornoaksi; acara pertunjukan seks; atau acara pesta seks.

### 3. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi

Pemidanaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama di masa yang akan datang, serta untuk menegakkan norma hukum<sup>84</sup>. Namun demikian, dilaksanakannya pemidanaan harus tetap

<sup>79</sup> Dengan dilakukannya perbuatan di muka umum atau di suatu tempat yang diketahui umum, maka pelaku perbuatan tersebut secara langsung bertujuan atau bermaksud agar perbuatannya diketahui oleh orang lain atau masyarakat. Inilah yang menjadi unsur subyektif dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 475 tersebut. Disamping itu, perbuatan tersebut akan diberikan pemberatan apabila yang menjadi obyek perbuatannya adalah anak (Pasal 475 ayat (2)).

<sup>80</sup> Unsur subyektifnya sama seperti ketentuan Pasal 476, yaitu pelaku perbuatan tersebut secara langsung bertujuan atau bermaksud agar perbuatannya diketahui oleh orang lain atau masyarakat.

<sup>81</sup> Unsur subyektifnya sama seperti ketentuan Pasal 475 dan 476, yaitu pelaku perbuatan tersebut secara langsung bertujuan atau bermaksud agar perbuatannya diketahui oleh orang lain atau masyarakat. Namun, terhadap pelaku perbuatan ini akan diberikan pemberatan apabila menjadikan anak-anak sebagai obyek perbuatannya tersebut (Pasal 477 ayat (2)).

<sup>82</sup> Pelaku perbuatan ini akan diberikan pemberatan apabila melibatkan anak-anak sebagai obyek perbuatannya tersebut (Pasal 478 ayat (2)).

<sup>83</sup> Pelaku perbuatan ini akan diberikan pemberatan apabila melibatkan anak-anak sebagai obyek perbuatannya tersebut (Pasal 479 ayat (2)).

<sup>84</sup> Pasal 50 ayat 1 RUU KUHAP menetapkan empat tujuan dari pemidanaan, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

menghindari ketidakadilan (*injustice*) dengan menetapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*)<sup>85</sup>. Berkaitan dengan pemidanaan dalam Rancangan KUHP, tampaknya ada pergeseran pemikiran dari penyusun Rancangan KUHP dalam mengatur mengenai pemidanaan ini, dimana Rancangan KUHP tidak lagi memfokuskan pada upaya penjatuhan sanksi untuk pelanggar sebagai parameter keadilan, tetapi juga mengembangkan alternatif sanksi yang memikirkan kepentingan dampak kejahatan dengan memasukkan alternatif sanksi pidana, antara lain pidana pengawasan, kerja sosial, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat<sup>86</sup>.

Namun, pergeseran pemikiran penyusun Rancangan KUHP tersebut ternyata belum menunjukkan suatu pola pemikiran pembaruan (reformasi) hukum pidana yang mendasar atau mengubah paradigma pemidanaan. Sehingga masih terdapat pola pikir lama dalam pemidanaan yang sebenarnya tidak cocok lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang<sup>87</sup>.

Berkaitan pemidanaan terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi, tampaknya penyusun Rancangan KUHP ingin melakukan penyesuaian dengan pemikiran baru yang diusungnya. Hal ini terlihat dengan dicantumkannya kategori-kategori pidana denda dalam ancaman pidananya. Adapun jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini hanya terdiri dari dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Untuk tindak pidana pornografi, pidana penjara paling rendah adalah 2 (dua) tahun dan paling tinggi 15 (limabelas) tahun. Sedangkan untuk pidana

---

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

<sup>85</sup> Lihat Zainal Abidin, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, ELSAM, September 2005

<sup>86</sup> Lihat ketentuan Pasal 54-55, 65-67.

<sup>87</sup> Misalnya masih dimasukkannya pidana penjara sebagai pokok (dan utama) dalam sistem pemidanaan dan pidana mati menjadi pidana istimewa (khusus) yang kemudian dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang memungkinkan terpidana mati bisa bebas dari pelaksanaan pidana mati dan penjara. Masyarakat umumnya menilai bahwa penjara bukan tempat penggodokan orang jahat menjadi baik dan tidak ada orang tua yang bangga anaknya keluar dari penjara karena anaknya telah menjadi orang yang baik. Lihat juga Mudzakir dan Zainal Abidin.



denda, ancaman paling rendahnya adalah denda kategori II<sup>88</sup> dan paling tinggi kategori VI<sup>89</sup>. Jadi hanya ada dua alternatif pidana untuk tindak pidana ini.

Khusus mengenai tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai salah satu obyeknya, Rancangan KUHP ini memberikan ancaman pidana yang kelihatannya ambigu sekali. Di satu sisi ingin memberikan efek jera yang kuat bagi pelakunya. Sedangkan disisi lain memberikan alternatif yang justru lebih banyak dan ringan dari tujuan yang hendak dicapai. Hal ini disebabkan karena penyusun Rancangan KUHP memberikan banyak alternatif dalam ancaman pidananya. Alternatif pertama yang diberikan adalah dengan adanya ancaman pidana minimum dan maksimum, yaitu minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 7 (tujuh) tahun, atau dapat juga pidana denda paling banyak Kategori V dan paling sedikit kategori III atau IV.

Sementara itu, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pornoaksi, sama seperti tindak pidana pornografi, variasinya hanya meliputi pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara, ancaman pidana yang paling lama adalah 15 (lima belas) tahun penjara, yaitu untuk “setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak; orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks, dan orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan, dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan/atau pesta seks yang melibatkan anak-anak”<sup>90</sup>. Sedangkan ancaman pidana paling singkat adalah 2 (dua) tahun penjara, yaitu untuk orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dan orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak.

Untuk pidana denda, ancaman pidana paling rendah adalah denda Kategori II<sup>91</sup>. Ancaman pidana ini diberikan terhadap “setiap orang yang di muka umum mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks”, dan ancaman pidana denda paling banyak adalah denda Kategori VI<sup>92</sup>,

---

<sup>88</sup> Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

<sup>89</sup> Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

<sup>90</sup> Lihat ketentuan Pasal 478 ayat (2), Pasal 479 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>91</sup> Lihat ketentuan Pasal 478.

<sup>92</sup> Lihat ketentuan Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 481 ayat (1) dan (2).

yang diancamkan terhadap “setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak; setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks, dan setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan, dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan/atau pesta seks yang melibatkan anak-anak”.

Banyaknya alternatif pilihan ancaman pidana yang diberikan penyusun Rancangan KUHP kepada para pelanggar tindak pidana ini menunjukkan bahwa penyusun Rancangan KUHP masih ragu-ragu untuk menggunakan pidana penjara sebagai pilihan jenis pidana. Hal ini mungkin berkaitan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan diterapkannya pidana penjara<sup>93</sup>. Disamping itu, harus diakui bahwa digunakannya pidana penjara sebagai pidana pokok tidak membuat orang kapok untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bahkan dapat menjadikan orang semakin buruk perilakunya atau tidak menjadi baik. Disamping itu, dasar filosofis dari pidana penjara adalah pembalasan (retributif)<sup>94</sup>.

Sehubungan dengan pidana denda, sebagaimana juga terlihat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, cukup memberikan gambaran mengenai besaran pidana denda yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, dimana dalam hal tindak pidana pornografi dan pornoaksi pidana denda yang diancamkan besarnya antara Kategori II sampai dengan Kategori VI. Cukup besar apabila hal ini diterapkan kepada semua pelaku tindak pidana. Walaupun jika dibandingkan dengan nilai kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban atau masyarakat besaran pidana denda tersebut kemungkinan dirasakan tidak adil<sup>95</sup>.

Oleh karenanya, besaran pidana denda sebaiknya disamakan dengan pidana ganti kerugian, yakni akan dihitung berdasarkan dampak kejahatan yang dialami korbannya atau masyarakat. Semakin besar nilai kerugian materiil akan semakin besar pidana denda yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar. Apabila ditetapkan sebelumnya seperti

---

<sup>93</sup> Lihat Makalah Mudzakir, Kajian terhadap Ketentuan Pidana dalam Draft RUU KUHP, disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP, diselenggarakan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta 29 Juli 2004.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

ketentuan Pasal 75 ayat (3) pidana yang hendak dijatuhkan bisa sama padahal perbuatan pidana yang sama belum tentu menimbulkan dampak kerugian yang sama, umumnya berbeda-beda, maka pidana denda juga berbeda-beda sesuai nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan dinilai lebih tepat, asalkan disesuaikan dengan kemampuan terpidana, baik dilakukan secara tunai maupun dengan cara mengangsur. Pidana denda memang berbeda dengan pidana ganti kerugian yang dapat dibayarkan langsung kepada korban, dalam konteks ini pidana denda dibayarkan kepada negara dan negara membayar kepada korban (pihak yang dirugikan) sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Jika kerugian akibat kejahatan bersifat abstrak atau kolektif (masyarakat), maka pidana dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan umum kepada masyarakat terutama terhadap kelompok masyarakat yang menderita akibat adanya kejahatan.

Namun demikian, permasalahan pornografi dan pornoaksi tidak cukup diatasi dengan berkonsentrasi pada ancaman pidana yang akan diterapkan. Penanganan permasalahan tersebut merupakan salah satu pilar penting dalam memerangi tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Penanganan yang komprehensif, mulai dari penguatan pendidikan dan pengetahuan dalam diri individu dan masyarakat, penegakkan hukum, dan reformasi aparat penegak hukum merupakan kunci keberhasilan dalam memerangi dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

## **B. Analisis terhadap Rumusan Pasal-Pasal Pornografi dan Pornoaksi dalam Rancangan KUHP**

### **1. Keterbatasan Rumusan Delik Pornografi dan Pornoaksi**

Eksplorasi kritis terhadap rumusan pasal-pasal Rancangan KUHP harus dilakukan sebab dalam konteks diskursus publik saat ini terjadi perdebatan dan tarung argumentasi yang menyeret pada wilayah wacana yang fundamental. Seperti, hak asasi manusia, hak konstitusional yang dimiliki warga yang dijamin negara, hingga pada ranah ilmu hukum

pidana sendiri. Naskah ini mencoba untuk memasuki ranah diskursus elementer tersebut. Pada Bab II dan Bab III telah diuraikan mengenai konsep tindak pidana pornografi dan pornoaksi, perkembangannya dan membandingkan rumusan dari beberapa KUHP negara lain, hingga uraian mengenai unsur-unsur rumusan pasal-pasal dalam Rancangan KUHP.

Argumentasi dari kalangan yang berpendapat bahwa penting untuk dibentuknya sebuah undang-undang anti pornografi dan pornoaksi maupun upaya untuk memasukkan rumusan pasal-pasal rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi ke dalam Rancangan KUHP, khususnya adalah bahwa KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “kesusilaan”<sup>96</sup>. Tidak adanya definisi tersebut akan menyebabkan terjadinya “multitafsir” terhadap pengertian kesusilaan. Sehingga rumusan KUHP yang ada saat ini memiliki kelemahan karena tidak dapat memberikan arahan yang jelas kapan seseorang itu disebut bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Lebih lanjut diterangkan bahwa terjadinya interpretasi yang berbeda terhadap sebuah undang-undang seharusnya tidak boleh terjadi, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum<sup>97</sup>. Untuk itu Rancangan KUHP harus mengkriminalisasi pornografi dan pornoaksi seperti yang dirumuskan dalam rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, didasarkan pada logika bahwa peraturan yang lebih jelas atau detail akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang (*non arbitrary implementation*) dari aparat penegak hukum<sup>98</sup>.

Reformulasi perbuatan pidana terhadap pasal-pasal KUHP dalam Rancangan KUHP hanya dilakukan pada Pasal 281 mengenai kesusilaan dimuka umum dan Pasal 282 mengenai pornografi. Sedangkan pornoaksi merupakan bentuk formulasi terminologi hukum yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP maupun undang-undang lainnya<sup>99</sup>. Meskipun tindak pidana pornoaksi hakikatnya merupakan upaya untuk merumuskan ulang perbuatan-perbuatan apa dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyerang

---

<sup>96</sup> Lihat, Legal Opinion Urgensi RUU Pornografi dan Pornoaksi, Tim Pengajar FH UI Depok (Fatmawati, SH. MH., Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si., Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li.) dalam : <http://ruuappri.blogspot.com/2006/03/28/legal-opinion-urgensi-ruu-anti-pornografi-dan-pornoaksi/>

<sup>97</sup> Pandangan ini adalah kontra argumen dari kalangan lainnya yang memiliki pendapat bahwa pornografi dan pornoaksi dapat diselesaikan dengan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.

<sup>98</sup> Lihat Legal Opinion Urgensi RUU Pornografi dan Pornoaksi, *loc. cit.*

<sup>99</sup> Rumusan perkembangan pasal-pasal pornografi dan pornoaksi telah diuraikan dalam Bab II dan Bab III.

rasa kesusilaan umum, yang didalam KUHP sendiri telah diatur dalam Pasal 281. Rancangan KUHP memformulasikan pasal 467 persis dengan KUHP yang berlaku di Belanda, dengan menghilangkan unsur kesengajaan. Sedangkan pasal pornografi berkembang menjadi tujuh pasal. Lima pasal pornoaksi diadopsi dengan berbagai perubahan dan penyesuaian rumusan dari rumusan pasal rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi tahun 2002 hingga versi tahun 2003/ 2004. Dengan demikian, formula rumusan pasalnya adalah mewarisi semangat undang-undang anti pornografi dan pornoaksi.

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II, bahwa Rancangan KUHP memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud pornografi maupun pornoaksi. Definisi tersebut dimuat didalam Buku I Rancangan KUHP Bab V mengenai Pengertian Istilah, tepatnya pada Pasal 202 dan Pasal 203:

Pasal 202

Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 203

Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika

Jika logika kriminalisasi atau perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi bertujuan untuk memberikan kejelasan yang tuntas, maka tujuan tersebut tentunya tidak tercapai. Sebab, dari segi ketatabahasaan maka pengertian eksploitasi seksual dan erotika merupakan istilah yang tidak secara serta merta dapat dijelaskan batasannya atau dimengerti maksud konteks kata tersebut dalam rumusan pasal. Definisi pornografi dalam Rancangan KUHP menunjukkan syarat adanya niat (kesengajaan) untuk membuat suatu substansi dalam media atau alat komunikasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika. Sebaiknya Rancangan KUHP hanya memberikan pedoman/rambu mengenai tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan umum melalui rumusan-rumusan perbuatan yang dirumuskan dalam Buku II.

Dalam Buku II Rancangan KUHP rumusan pasal-pasal mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi umumnya berlebihan (*excessive*). Perluasan pasal yang tidak tertata, mengakibatkan rumusan-rumusan pasal tersebut sulit untuk dipahami sebagai suatu rumusan perbuatan pidana. Terutama mengenai pilihan-pilihan terminologinya. Dengan demikian niat untuk menjernihkan perbuatan-perbuatan yang dimasukkan sebagai tindak pidana pornografi dan pornoaksi tidak mencapai tujuannya.

Secara umum terdapat beberapa kelemahan prinsipil dalam konsep kriminalisasi perbuatan. Rancangan KUHP menyisakan persoalan-persoalan semantik maupun konseptual seperti konsep eksploitasi seksual, kecabulan, konsep erotika, maupun batasan yang memadai mengenai gerakan erotis atau tarian erotis. Konsep-konsep yang menjadi terminologi hukum tersebut sebenarnya hampir tidak mungkin untuk diberikan batasan secara hukum yang dapat memuaskan dan mengikat semua pihak atau memaksakan pihak-pihak untuk menundukkan diri pada konsep dan definisi tersebut. Kelemahan semantik tersebut tentunya kontradiktif dengan tujuan perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang hendak memberikan kejelasan yang tuntas atas perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana pornografi.

Jika merunut argumen kalangan yang menghendaki perumusan secara detail sehingga tidak menimbulkan multitafsir, maka tujuan tersebut sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini tentunya karena sifat natural dari perbuatan yang diatur tersebut memang tidak bisa dijangkau secara ketat dalam batasan-batasan rumusan pasal-pasal yang memiliki secara tata bahasa inheren memiliki keterbatasan. Pilihan terminologis untuk mengidentifikasi perbuatan pornografi dan pornoaksi malah dapat menimbulkan ancaman bagi kebebasan individu.

Rumusan-rumusan perbuatan atau pilihan terminologi yang menimbulkan kontroversi adalah :

- a. karya seni yang mengandung sifat pornografi;
- b. mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh;
- c. tarian erotis dan gerakan erotis.

Rumusan di dalam Rancangan KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai batasan perbuatan tersebut. Namun jika ditengok kembali, terminologi-

terminologi dan rumusan perbuatan tersebut berasal dari konsep Rancangan Undang-undang pornografi dan pornoaksi<sup>100</sup>. Dengan kelemahan-kelemahan yang ada tersebut, secara umum dari segi teknis perumusan perbuatannya maka rumusan yang saat ini terdapat dalam Rancangan KUHP tidak dapat mencapai tujuan perumusan perbuatan pidana, yakni untuk memberikan definisi tindak pidana yang tuntas.

Dapat dilihat bahwa permasalahan rumusan pasal-pasal tersebut terletak pada keterbatasan semantik dalam mengurai kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat berlakunya kaidah. Jika demikian, sebenarnya pasal-pasal Rancangan KUHP tersebut tidak akan operasional karena permasalahan terminologis yang tidak memadai untuk memberikan kerangka arahan secara tuntas bagi pengetahuan umum (*common sense*) untuk dapat memaknakan batasan-batasan perbuatan yang dicakup. Persoalan-persoalan teknis tersebut dikhawatirkan akan memicu adanya tindakan berlebihan aparat penegak hukum.

## 2. Kriminalisasi yang Mengancam Kebebasan Sipil

Kriminalisasi adalah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana. Kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana. Ukuran kriminalisasi dan dekriminalisasi secara doktrinal harus berpedoman sebagai berikut<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Dalam rancangan Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan karya seni adalah :

“Hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika yang tinggi, mengandung misi dan tujuan pendidikan dan sekaligus pemuliaan manusia, dan mengutamakan nilai-nilai intrinsik yakni yang bertujuan pada dirinya sendiri. Sebuah karya yang mengutamakan nilai-nilai ekstrinsik yakni yang bertujuan lain dari luar dirinya sendiri, tidak mengandung misi atau tujuan pendidikan dan sekaligus pemuliaan manusia, seperti tujuan bisnis, promosi, meningkatkan penjualan, atau membangkitkan nafsu birahi, semata-mata tidak dikategorikan sebagai karya seni”.

Sedangkan bagian tubuh tertentu adalah :

”..... yang sensual antara lain adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik yang terlihat sebagian maupun seluruhnya”.

Menari erotis :

”.... adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama dan mengikuti prinsip-prinsip seni tari sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu karya seni koreografi”.

<sup>101</sup> Muladi, Makalah, Politik Hukum Pidana, dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP, November 2001.

- a. kriminalisasi tidak boleh menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk kategori “*misuse of criminal sanction*”;
- b. kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc;
- c. kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*), bisa aktual atau bisa pula potensial;
- d. kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remidium (*ultima ratio principle*);
- e. kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”;
- f. kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik;
- g. kriminalisasi harus memandang unsur “*subsosialiteit*” (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil);
- h. kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan tersebut.

Dari sisi perancangan undang-undang, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab terdahulu, rumusan-rumusan pasal mengenai tindak pidana pornografi dan pornoaksi memiliki banyak kelemahan mendasar. Nampaknya penyusun rancangan KUHP kurang cermat untuk menerapkan kebijakan kriminalisasi. Jika diukur dari prinsip-prinsip umum seperti diuraikan diatas, maka banyak sekali standar yang kurang dipenuhi dalam merumuskan pasal-pasal pornografi dan pornoaksi. Seperti, prinsip-prinsip tidak boleh menimbulkan “*overcriminalization*”, prinsip “*ultima ratio principle*”, prinsip hasil “*enforceable*”, dan prinsip unsur “*victimizing*”.

Uraian di muka mengenai persoalan rumusan perbuatan dan permasalahan semantik pasal-pasal pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan KUHP, telah memberikan paparan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi Rancangan KUHP secara garis besar memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut mencakup : *Pertama*, perluasan cakupan konsep pornografi yang tidak membedakan antara perlindungan pada ranah privasi dan proteksi diranah publik. *Kedua*, perluasan subyek kaidah yang dapat dikenakan pidana yang tidak sensitif dalam melihat gradasi kapasitas subyek tersebut apakah sebagai korban atau pelaku. *Ketiga*,



perluasan rumusan mengenai jenis-jenis perbuatan yang dianggap sebagai pornografi tanpa pertimbangan apakah rumusan pasal-pasal tersebut berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, seperti misalnya kriminalisasi atas karya seni. *Keempat*, perluasan subyek kaidah yang dapat diancam pidana sebab terlibat dalam proses produksi pornografi dari proses pembuatan (mendanai, menyediakan tempat/peralatan) hingga tahapan distribusi produksi bahan yang dikategorikan sebagai pornografi (pembeli/konsumen) tanpa melihat konteks kausalitas bagaimana si subyek dapat terlibat didalamnya.

Dari uraian di atas, berdasarkan beberapa kelemahan rumusan pasal pornografi dan pornoaksi dalam Rancangan KUHP dalam kerangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, Rancangan KUHP memiliki kecenderungan mengancam kebebasan dan hak-hak sipil yang secara eksplisit dijamin dan dilindungi oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di negara-negara demokratis, hak-hak sipil ini biasanya dijamin dan diatur secara lengkap dalam konstitusi dan peraturan pelaksanaannya dimana dalam hal ini, negara menyatakan bahwa hak-hak sipil sebagaimana dinyatakan di atas dijamin keberadaan dan pelaksanaannya. Sementara di Indonesia, hak-hak sipil secara *rigid* ini diatur dalam UUD 1945, terutama pasca amandemen, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>102</sup>. Formulasi konsep pornografi dan pornoaksi, rumusan perbuatan maupun perluasan subyek, dalam Rancangan KUHP memiliki kecenderungan untuk melanggar kebebasan sipil masyarakat<sup>103</sup>. Hal ini berkaitan dengan hak-hak dasar yang layak dilindungi dalam negara demokratis seperti hak untuk berekspresi dan berpendapat, dan hak atas kehidupan pribadi (*privacy*).

Berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang diatur dalam Rancangan KUHP, dikaitkan dengan hak-hak sipil sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang patut ditinjau lagi dari ketentuan-ketentuan dalam Rancangan KUHP tersebut. Pasal-pasal yang memiliki komplikasi semantik dan persoalan

---

<sup>102</sup> Diratifikasinya Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan UU No. 12 tahun 2005, semakin mengukuhkan perlindungan hak-hak sipil Warga Negara Indonesia.

<sup>103</sup> Konsep kebebasan sipil (*civil liberties*) memiliki jangkauan pengertian yang cukup dalam dan luas. Salah satu literatur dalam konteks hukum di Inggris mencoba memberikan batasan konsep dari terminologi kebebasan sipil ini, yaitu:

“*The term ‘civil liberties’ will used to denote the broad class of rights often referred to as civil and political rights as they are recognised in the UK*”. *Civil Liberties and Human Rihgts*, Helen Fenwick, Cavendish Publishing Limited, UK, 2002, hlm. 5.

perumusan perbuatan membuka peluang negara untuk memasuki ranah privat seseorang dimana seharusnya negara dalam batas-batas konstitusional tidak dapat melakukan intervensi. Beberapa pasal dibawah ini menunjukkan bagaimana rumusannya memiliki peluang untuk mengancam kebebasan sipil:

*Pasal 468*, berpotensi untuk menyerang batas-batas kebebasan individu, dimana pasal ini membuka peluang untuk pasal pornografi memasuki ranah privat seseorang. Hal ini karena dalam pasal tersebut tidak ada klausul kondisional yang mengharuskan adanya niat atau kesengajaan untuk menjadikan bahan publikasi untuk konsumsi orang banyak atau diperdagangkan. Jelas niat dari perumus pasal ini adalah mendisiplinkan tata laku individu hingga masalah yang sifatnya sangat pribadi dan hakiki, dalam hal ini dapat dicontohkan kehidupan seks pasangan suami istri. Keberlakuan pasal ini tentunya akan bertentangan dengan salah satu alasan mengapa hukum pidana eksis, yaitu prinsip untuk melindungi hak-hak individu dan privasi seseorang dari intervensi atau gangguan orang/kelompok-golongan/bahkan negara.

*Pasal 470*, oleh perumus pasal ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku-pelaku pornografi. Namun dalam konteks yang aplikatif pasal ini berpotensi besar dapat mengkriminalkan korban dari eksploitasi yang terdapat dalam bahan pornografi itu sendiri. Dalam tataran praktik, hukum akan berjalan dengan menutup mata, sepanjang kualifikasi seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud rumusan masalah, maka secara operatif hukum akan bekerja tanpa melihat konteks korban atau dalam kapasitas intelektual aktor. Pasal ini juga berpotensi untuk menyerang batas-batas kebebasan individu sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 468.

*Pasal 472*, berpotensi untuk menyerang kebebasan individu untuk berkreasi, berekspresi, memupuk ide/gagasan, berpikir, dan bertindak dalam konteks integritas sebuah karya seni. Karakter pasal ini memperlihatkan watak otoriter, dimana tafsir sebuah karya seni harus menundukkan diri pada batasan yang diatur oleh negara, sementara itu ranah sebuah karya seni berdiri pada ranah estetis dimana persepsi individu atau masyarakat bekerja sangat kompleks. Ranah inilah yang tidak bisa dijangkau hukum

secara *rigid*, terlebih melalui sebuah pasal pidana yang dari aspek ketatabahasaannya sangat terbatas<sup>104</sup>.

*Pasal 473*, pasal ini tidak memberikan penjelasan mengenai "alasan yang dibenarkan". Pasal ini tidak artikulatif dalam menempatkan kondisi perbuatan yang harus dipenuhi agar dapat dijangkau oleh hukum pidana, sehingga pesan dalam pasal ini tentunya tidak implementatif.

Pasal-pasal mengenai pornoaksi sebenarnya cukup diatur melalui pasal 467 mengenai kesusilaan di muka umum (pasal 281 KUHP) atau dengan merumuskan satu persatu perbuatan-perbuatan aktif tanpa dikategorikan sebagai tindak pidana pornoaksi. Dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, seperti perilaku eksibisionis.

### 3. Keterbatasan Rumusan Delik sebagai Peluang

Mengutip pendapat Groenhuijsen, terdapat empat makna yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. *Kedua*, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya. *Ketiga*, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. *Keempat*, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Langemeijer menyelidiki faktor-faktor mana yang dapat memberikan alasan untuk menganggap suatu karya sebagai gangguan kesusilaan:

1. pertunjukan yang jika diperlihatkan kepada orang lain dirasakan oleh orang lain itu sebagai pelanggaran terhadap perasaan halusinya, berbeda dengan jika diperlihatkan dalam lingkungan akrab sendiri;
2. cara bagaimana pertunjukan itu diperlihatkan, apabila itu dinyatakan dengan suasana hati yang kasar dan kurang ada perhatian mengenai pokok persoalan yang biasanya dirasakan sebagai menyinggung perasaan;
3. alasan-alasan yang menimbulkan dugaan pada pernyataan, apabila atau alasan-alasan itu sendiri kurang baik atau setidak-tidaknya tidak mempunyai nilai yang positif yang dapat membenarkan pernyataan yang mengagetkan;
4. cara bagaimana pernyataan itu dipaksakan kepada orang lain;
5. akibat-akibat tidak langsung, misalnya akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa.

Lebih lanjut bahwa kelima faktor tersebut dapat ditiadakan/dikecualikan dalam konteks suatu karya seni, pengetahuan ilmiah, olahraga, dan humor. Lihat Van Bemmelen, *op cit.*, hlm. 185 – 186.

<sup>105</sup> Dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 5 – 6.

Remelink berpendapat bahwa asas legalitas merupakan asas perlindungan yang hanya mempunyai preferensi yang sangat sedikit, tetapi pendapat terbanyak menyatakan bahwa demi masyarakat hukum tidak dapat dihindarkan. Lebih lanjut, bahwa pengetahuan bahasa yang modern mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu bergantung kepada arti yang pasti dan statis terhadap kata-kata<sup>106</sup>.

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, sudah dijelaskan adanya keterbatasan bahasa untuk dapat memberikan definisi yang memiliki presisi tinggi (*precision principle*). Keterbatasan rumusan delik yang secara harafiah tidak pernah dapat memberikan kejelasan secara sempurna dan tuntas, merupakan situasi yang disadari oleh para pakar pidana khususnya. Hal ini dapat ditengarai dengan acapkali peraturan perundang-undangan menggunakan istilah umum yang global dan tidak pernah dapat secara persis menunjukkan tindakan apa yang diancamkan pidana oleh ketentuan pidana tersebut. Berkenaan dengan keadaan itu, maka dapat dikatakan bahwa pandangan yang menyatakan suatu ketentuan pidana seharusnya bersifat pasti (*atau certa*) sebenarnya tidak tepat (*mutlak*)<sup>107</sup>.

Menurut Prof. Marjanne Termoshuizen-Arts:

“Kepastian hukum, ketentuan pidana seringkali juga dirumuskan mengikuti aturan tertib teknis yuridis dan menggunakan jargon-jargon khas hukum. Alhasil rumusan demikian menjadi sulit dimengerti masyarakat umum yang bukan ahli hukum. Maka dari itu perbuatan masyarakat umum galibnya tidak bepedomankan pada rumusan atau bunyi ketentuan pidana melainkan justru oleh norma-norma sosial yang melatarbelakangi rumusan peraturan perundangan-undangan tersebut. Kelompok masyarakat yang dalam praktik menjadi sasaran dari perumusan delik ialah para yuris yang akan dan harus menerapkan bunyi ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi rumusan perundang-undangan sebenarnya secara khusus ditujukan kepada pejabat pemerintah seperti pejabat penyidik yang berwenang melaksanakan upaya paksa dan hakim yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana”<sup>108</sup>.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal 9 - 10

<sup>107</sup> Lihat Marjanne Termoshuizen-Arts ceramah Hukum Pidana “Same Riot, Different Development” Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum, FH UI Depok, 3 – 4 April 2006. Selanjutnya beliau memberikan gambaran bahwa kita selalu menghadapi masalah ketidakpastian relatif tentang ruang lingkup atau jangkauan ketentuan pidana, ketidakpastian relatif tentang karakteristik kasus-kasus yang akan timbul dalam praktik dimasa depan, dan ketidakpastian relatif tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kenyataan sosial dan sistem hukum beserta norma suatu negara tertentu.

<sup>108</sup> Lihat *ibid.*

Hal inilah yang menurut beliau dan beberapa kalangan perguruan tinggi di Indonesia, mendorong perkembangan yurisprudensi dikalangan hakim Belanda cukup maju dan memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum melalui putusan-putusan yang berwibawa. Sementara itu di Indonesia, proses untuk melahirkan yurisprudensi-yurisprudensi yang berwibawa tidak berjalan karena sistem peradilan (dan pengelolaan kelembagaannya) yang tidak menunjukkan performa yang semakin baik. Patut dikutip salah satu Putusan Makamah Agung Belanda yang relevan untuk mengaitkan formula perumusan delik kesusilaan dengan konteks kepentingan praktik pengadilan mengingat keterbatasan bahasa untuk dapat menjelaskan secara tuntas mengenai suatu kualifikasi perbuatan<sup>109</sup>:

“Terkadang norma sosial yang terkandung dalam perumusan delik atau yang melatarbelakangi suatu ketentuan pidana sengaja dibuat samar-samar atau implisit. Hal yang melatarbelakangi ini tidak perlu dipandang sebagai kekurangan bahkan kesamaran tersebut harus dianggap perlu, jika didalam delik terkandung suatu pertimbangan moral seperti: *aanstotelijk voor de eerbaarheid* (melanggar kesusilaan), unsur demikian atau pertimbangan demikian seharusnya dimaknai lebih lanjut oleh hakim pidana” (HR Belanda di dalam putusan 31 Oktober 2001).

Dalam kerangka doktrin hukum yang agak berbeda, pornografi di Amerika Serikat tumbuh dari praktik pengadilan sehingga menemukan standar mengenai apa yang disebut sebagai *obscene material (the obscenity laws)*<sup>110</sup>. Melalui kasus *Miller vs California* (tahun 1973) di Amerika Serikat, pada akhirnya hukum federal maupun setiap negara bagian, untuk mengatur kejahatan penjualan, distribusi, menyiarkan benda/bahan-bahan yang didefinisikan sebagai barang cabul mengacu pada pengertian yang

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Karakteristik sistem hukum Amerika Serikat seperti halnya Inggris bersumber pada: a. Custom; b. Legislation; c. Case-law. Konsekuensi dipergunakannya *case-law*, jika satu perkara yang sama terdapat pertentangan antara *case-law* dan *statute-law*, maka pertama-tama akan dipergunakan *case-law*, sedangkan *statute-law* dikesampingkan. Lihat, Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, 2000, hlm. 35 – 36.

diformulasikan dalam kasus ini. Oleh mahkamah Agung, melalui Kasus Miller, barang yang dapat dikategorikan sebagai cabul jika<sup>111</sup>:

1. *to the average person, applying contemporary community standards, taken as a whole, it predominantly appeals to a prurient interest in nudity, sex or excretion;*
2. *the material taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political or scientific value, and*
3. *the material depicts or describes, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined in subparagraphs a through e below:*
  - a. *acts of sexual intercourse, heterosexual or homosexual, normal or perverted, actual or simulated;*
  - b. *acts of masturbation;*
  - c. *acts involving excretory functions or lewd exhibition of the genitals;*
  - d. *acts of bestiality or the fondling of sex organs of animals;*
  - e. *sexual acts of flagellation, torture or other violence indicating a sadomasochistic sexual relationship*

Garis pemikiran untuk mendorong praktik pengadilan di Indonesia agar menghasilkan putusan-putusan yang memberikan penjelasan terhadap undang-undang, cukup relevan dengan konteks tindak pidana kesusilaan. Perumusan delik kesusilaan yang dirumuskan dalam KUHP Belanda dan Indonesia yang dilakukan secara samar, memiliki dasar argumentasi yang cukup memadai. Dalam hal-hal tertentu, ketidakjelasan ketentuan pidana sebagaimana tampak dalam penggunaan istilah-istilah umum tidaklah terelakkan. Jika dipaksakan untuk membuat rumusan pidana yang sangat tajam dan sempit, maka luas cakupannya justru hilang dan dengan cara itu yang dikorbankan adalah tingkat kejelasan umum dari aturan-aturan dalam perundang-undangan<sup>112</sup>. Meskipun dirumuskan secara samar, yang paling penting pada akhirnya adalah pertanyaan apakah norma yang termaktub di dalam ketentuan pidana itu cukup menjelaskan perbuatan manakah yang dilarang dan diancamkan dengan sanksi pidana dan apakah norma yang

---

<sup>111</sup> Batasan ini selanjutnya dikenal sebagai Miller Standart/Miller definition of obscenity. Lihat *Final Report Attorney General's Commission on Pornography, Juli 1986.*

[www.porn-report.com/contents.htm](http://www.porn-report.com/contents.htm)

<sup>112</sup> Lihat Marjanne Termoshuizen-Arts "Same Riot, Different Development" Makalah Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda, FH UI Depok, 3 – 4 April 2006.

bersangkutan cukup memberikan kemungkinan bagi tersangka/terdakwa untuk mengukur atau menguji perbuatannya terhadap norma yang bersangkutan<sup>113</sup>.

#### **D. Pentingnya Mendorong Sarana di Luar Hukum Pidana**

Di atas telah diuraikan argumentasi-argumentasi yang menjelaskan mengenai kelemahan-kelemahan substansial berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dan kecenderungan negatif yang dapat terjadi apabila rumusan tersebut diundangkan. Apabila para penyusun Rancangan KUHP konsisten dengan pemahaman bahwa yang membahayakan dari pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan-perbuatan yang “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan”, maka yang diatur dalam Rancangan KUHP seharusnya adalah perbuatan-perbuatan dimaksud dan mengembangkannya dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang sama sekali baru, bukan dengan memperluas subyek kaidah dan rumusan dari perbuatan-perbuatan yang malah menyulitkan kapasitas subyek apakah sebagai korban atau pelaku. Rumusan tindak pidana baru dapat dirumuskan dengan melihat perkembangan kejahatan yang terjadi, misalnya mengenai penyalahgunaan teknologi (kamera) dengan mengambil gambar tanpa ijin atau sepengetahuan obyek gambar yang dimaksudkan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan tersebut marak terjadi saat ini sehubungan dengan berkembangnya teknologi digital misalnya.

Bahwa penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan maraknya distribusi benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai produk industri komersial yang menjadikan seks sebagai komoditas cukup mengkhawatirkan perkembangannya di Indonesia akhir-akhir ini. Untuk itu memang diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat melindungi anak-anak dibawah umur dari pengaruh negatif bahan-bahan pornografi. Sarana pidana, melalui KUHP adalah salah satu jalan untuk menanggulangi berkembangnya kejahatan dibidang kesusilaan.

Menurut Remmelink, tujuan hukum pidana adalah ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Pemahaman ini menempatkan hukum

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan atau fungsi sosial<sup>114</sup>. Jelas bahwa sarana pidana merupakan sanksi yang paling keras yang dapat disediakan oleh undang-undang. Selanjutnya dikemukakan oleh Merkel, bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya. Pendapat ini ditegaskan Modderman kembali bahwa negara wajib bereaksi untuk menindak pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat lagi ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lain, dalam hal ini pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remidium*<sup>115</sup>.

Dari konteks tujuan hukum pidana, KUHP memiliki keterbatasan untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pornografi atau delik kesusilaan lainnya. Hukum pidana merupakan salah satu sarana saja diantara sarana hukum lainnya dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum. Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memiliki muatan substansi mengatur mengenai pornografi. Sebut saja Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Lembaga Sensor Film, hingga regulasi yang dikeluarkan Komisi Penyiaran melalui Keputusan KPI Nomor 009/ SK/ KPI/ 8/ 2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Penyiaran.

**Tabel 7. Pengaturan mengenai Perbuatan yang Melanggar Rasa Kesusilaan Umum dalam Tiga Tingkat Ranah Aturan**

I. Undang-Undang	UU No. 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers	UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
	Pasal 13 huruf (a) Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.	Pasal 36 Ayat (5c): Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
	Pasal 18 ayat (2)	Pasal 57

<sup>114</sup> Lihat, *op.cit.*, Rimmelink, hlm. 14 – 15.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 27 – 28.



<p>Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (5).</p>
<p><b>II. Peraturan Pemerintah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film</b></p>
<p align="center">Bagian Kedua Pedoman Penyensoran Pasal 18</p> <p>1. Penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keagamaan.</li> <li>b. Ideologi dan Politik.</li> <li>c. Sosial Budaya.</li> <li>d. Ketertiban Umum.</li> </ul> <p>5. Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;</li> <li>b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;</li> <li>c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;</li> <li>d. yang memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia; atau</li> <li>e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.</li> </ul>	
<p align="center">Kriteria Penyensoran Pasal 19</p> <p>1. Film dan reklame film yang secara tematis ditolak secara utuh, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%.</li> </ul> <p>2. Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang;</li> <li>b. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;</li> <li>c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;</li> <li>d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;</li> <li>e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;</li> <li>f. adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi;</li> <li>g. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau</li> </ul>	

h. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.	
<b>III. Regulasi Operasional Lembaga Negara</b>	<b>Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran</b>
Bagian kedua Seks Pasal 40	
Lembaga penyiaran dalam menyiarkan materi yang mengandung muatan seks harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 yang disebutkan dalam keputusan ini.	
Pasal 41 Ciuman	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual dilarang.</li> <li>2. Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan adegan ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan dan sungkem.</li> </ol>	
Pasal 42 Hubungan Seks	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks, atau diasosiasikan dengan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.</li> <li>2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.</li> <li>3. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.</li> <li>4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan secara vulgar atau antara manusia dan hewan.</li> <li>5. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.</li> </ol>	
Pelarangan penayangan Pemerksaan/Pemaksaan Seksual Pasal 43	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerksaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerksaan dan pemaksaan seksual</li> <li>2. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya perksaan atau yang menggambarkan perksasaan sebagai bukan kejahatan serius.</li> </ol>	
Pelarangan Penyiaran Eksploitasi Seks Pasal 44	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.</li> <li>2. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian, dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.</li> <li>3. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program adegan dan atau lirik yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekedar obyek seks.</li> <li>4. Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau</li> </ol>	

<p>melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.</p>
<p style="text-align: center;">Pelarangan Adegan Masturbasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi dan atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pengaturan Program yang Berisi Pembicaraan (Talk) mengenai Seks</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan kecuali program pendidikan seks untuk remaja yang bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi yang disampaikan secara santun, berhati-hati dan ilmiah.</li> <li>2. Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun.</li> <li>3. Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar adara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.</li> <li>4. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemanan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja;</li> <li>b. hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah umur;</li> <li>c. hubungan seks sedarah;</li> <li>d. hubungan seks dengan hewan;</li> <li>e. hubungan seks yang menggunakan kekerasan;</li> <li>f. hubungan seks berkelompok;</li> <li>g. hubungan seks dengan alat-alat.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut;</li> <li>b. kecuali program berita, program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.</li> </ol> </li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pengaturan Program/Tayangan yang Berisi Pekerja Seks Komersial</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat;</li> <li>b. dalam program faktual, wajah, dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan;</li> <li>c. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial hanya boleh ditayangkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pengaturan Program/Tayangan yang Berisi Homoseksual/Lesbian</p>

Pasal 49

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat;
- b. kecuali program berita, program yang membahas atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian hanya boleh ditayangkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu tayang stasiun siaran yang menayangkan.

Pelarangan Adegan Telanjang,

Kecuali untuk Benda Seni yang Tidak Ditujukan untuk Mengeksplorasi Daya Tarik Seksual

Pasal 50

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang atau mengesankan telanjang, baik bergerak atau diam.
2. Tampilan/gambar manusia telanjang atau berkesan telanjang yang hadir dalam konteks budaya tertentu atau dibutuhkan dalam konteks berita tertentu harus disamarkan.
3. Lembaga penyiaran televisi dilarang menyajikan tayangan yang mengeksplorasi (misalnya dengan pengambilan gambar *close up*) bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara dan alat kelamin.
4. Penayangan benda seni misalnya patung, pahatan atau lukisan yang menampilkan gambar telanjang dapat diizinkan selama itu ditampilkan tidak untuk mengeksplorasi daya tarik seksual ketelanjangan itu sendiri.

Bab VI

Sensor dan Penggolongan Program Televisi

Pasal 68

Program Siaran dengan Klasifikasi 'D' mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. program tersebut berisikan materi yang hanya pantas disaksikan oleh orang dewasa;
- b. program tersebut dapat mengandung tema dominan atau membahas secara mendalam persoalan-persoalan keluarga yang dianggap sebagai masalah dewasa, seperti: intrik dalam keluarga, perselingkuhan, perceraian;
- c. program tersebut dapat mengandung muatan kekerasan secara lebih dominan, eksplisit, dan vulgar. Namun, program tersebut tetap tak boleh mengandung muatan sadistis dan di luar perikemanusiaan, serta mendorong atau menggelorakan kekerasan;
- d. program tersebut dapat mengandung materi yang mengerikan dan menakutkan bagi anak-anak dan remaja;
- e. program tersebut dapat mengandung pembicaraan, pembahasan atau tema mengenai masalah seks dewasa seperti perilaku seks menyimpang, pekerja seks komersial atau homoseksualitas/lesbian;
- f. program faktual berklasifikasi 'D' dapat mengandung penggambaran tentang dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh;
- g. program berklasifikasi 'D' hanya boleh disiarkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan;
- h. kecuali dalam bentuk *running text*, promo program berklasifikasi 'D' hanya boleh disiarkan pukul 22.00 – 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Secara substansi fungsi, kompetensi substansi dan sifat mengatur sebuah peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004

mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Semakin rendah tingkatan peraturan perundangan maka sifat regulasinya semakin mengarah pada teknis operasionalitasnya bagaimana undang-undang dijalankan. Dalam kaitannya dengan rumusan pasal Rancangan KUHP perlu diurai mengenai ketepatan perumusan perbuatan, apakah telah sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundangan. Apakah muatan substansi dalam Rancangan KUHP terdapat muatan di dalam Rancangan KUHP yang semestinya diatur oleh peraturan yang sifatnya lebih teknis di dalam peraturan pemerintah atau di dalam surat keputusan badan negara?

Selaras dengan uraian argumentasi sebelumnya, di dalam Rancangan KUHP terdapat muatan-muatan yang selayaknya tidak perlu disebutkan dalam KUHP. Penguraian mengenai deskripsi perbuatan-perbuatan yang digolongkan menyerang rasa kesusilaan umum tidak perlu disebutkan secara limitatif<sup>116</sup> sebab dalam konteks pornografi Komisi Penyiaran Indonesia maupun Organisasi Pers<sup>117</sup> telah melakukan fungsi atribusinya dengan memberikan pedoman perilaku atau kode etik yang telah memberikan batasan-batasan suatu bahan yang dilarang atau dikategorikan sebagai bahan-bahan pornografi.

Pemerintah perlu memikirkan regulasi distribusi bahan-bahan yang dapat dikategorikan sebagai konsumsi orang dewasa. Regulasi tersebut menyangkut produksi, distribusi, dan memberikan akses yang besar kepada pemerintah untuk mengendalikan peredaran atau berkembangnya hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Untuk melindungi anak-anak, pemerintah melalui sarana administratifnya harus merekayasa sistem distribusi semua bentuk bahan pornografi dengan memperketat pengawasan, penjualan, penempatan, pemberlakuan zona khusus (*zoning regulation*) pemasarannya. Perlu diintrodusir pemikiran mengenai *zoning regulation*. Prinsip bahwa pemberlakuan *zoning regulation* di suatu wilayah dapat memecah konsentrasi maraknya perbuatan ataupun beredarnya secara serampangan benda, gambar dan tulisan yang dianggap sebagai pornografi dan tindak pidana kesusilaan lainnya. Dengan demikian, konsentrasi

---

<sup>116</sup> Deskripsi perbuatan yang dimaksud adalah seperti: Eksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, tarian erotis, kegiatan pornoaksi.

<sup>117</sup> Kode Etik Wartawan Indonesia (SK Dewan Pers No.1/SK-DP/2000) angka 4 berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang sifatnya dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila”.

hal-hal yang dikategorikan sebagai bahan pornografi hanya berada di suatu wilayah tertentu, misalnya pusat bisnis atau tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk itu, tidak menyebar ke wilayah lain yang bukan peruntukkannya, seperti pemukiman penduduk, sekolah, tempat ibadah, pusat perkantoran dan lain-lain. Agar zoning regulation tersebut dapat berlaku efektif, pembuat undang-undang harus dapat membuat peraturan tersebut secara *rigid*, misalnya perbuatan atau benda-benda apa saja yang dikualifikasi sebagai pornografi dan pornoaksi, tempat-tempat mana saja yang diizinkan untuk kegiatan atau menjual benda-benda tersebut, larangan ditampilkan di tempat-tempat umum, batasan umur yang dapat mengakses tempat-tempat tersebut, dan lain-lan.

Adanya pembatasan ini diharapkan tidak mengakibatkan adanya salah persepsi mengenai hal-hal yang dianggap sebagai pornografi karena keberadaannya selalu ditempatkan di tempat-tempat yang khusus dengan orang-orang yang khusus pula. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran berat yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana yang berat sebagaimana diatur, baik dalam peraturan tersebut ataupun KUHP yang berlaku untuk perbuatan-perbuatan tersebut. Namun langkah-langkah tersebut hendaknya dimulai dengan adanya suatu studi kelayakan dengan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan terpadu yang menghasilkan langkah-langkah regulasi yang komprehensif<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup> Di Amerika Serikat, pada dasawarsa tujuh puluhan pernah dibentuk Komisi Khusus Pornografi dibawah bentukan Kejaksaan Agung dan menghasilkan *Final Report* pada tahun 1986 dimana hasil kerja komisi khusus tersebut merekomendasikan kebijakan spesifik yang komprehensif untuk menanggulangi permasalahan penyebaran pornografi di Amerika Serikat. Sebagai gambaran ringkas, lingkup tugas dan kerja dari komisi tersebut mencakup kajian mengenai dimensi-dimensi permasalahan pornografi; peninjauan terhadap regulasi mengenai produksi dan distribusi bahan-bahan pornografi hingga kejahatan terorganisir yang terkait dengan bisnis pornografi dan regulasi pemerintah (federal dan negara-negara bagian) terhadap produksi dan distribusi, dan eksplorasi atas peran lembaga-lembaga negara terkait beserta rekomendasi kepada *Departement of Justice* beserta *local agencies*, negara bagian dan pemerintah federal.

Lihat *Final Report Attorney General's Commission on Pornography, Juli 1986*.  
[www.porn-report.com/contents.htm](http://www.porn-report.com/contents.htm)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Persoalan yang mengemuka dalam wacana pornografi dan pornoaksi dan praktik hukum adalah mengenai ketidakmampuan hukum untuk menjangkau permasalahan-permasalahan yang muncul akibat maraknya bahan-bahan yang dikategorikan sebagai pornografi dan semakin permisifnya masyarakat Indonesia terhadap massifnya industri yang mengusung seks sebagai komoditas. Rumusan pasal-pasal tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam Buku II Rancangan KUHP umumnya berlebihan (*excessive*). Terdapat beberapa kelemahan prinsipil dalam konsep kriminalisasi perbuatan, yaitu bahwa Rancangan KUHP menyisakan persoalan-persoalan semantik seperti batasan atas konsep eksploitasi seksual, kecabulan, konsep erotika, dan gerakan erotis atau tarian erotis. Kelemahan semantik tersebut tentunya kontradiktif dengan tujuan perumusan tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang hendak memberikan kejelasan yang tuntas atas perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana kesusilaan.

Dalam kerangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, Rancangan KUHP memiliki kecenderungan mengancam kebebasan dan hak-hak sipil yang secara eksplisit dijamin dan dilindungi oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Formulasi konsep pornografi dan pornoaksi, rumusan perbuatan maupun perluasan subyek dalam Rancangan KUHP memiliki kecenderungan untuk melanggar kebebasan sipil masyarakat. Khususnya, hal ini berkaitan dengan dengan hak-hak dasar yang

layaknya dilindungi dalam negara demokratis seperti hak untuk berekspresi dan berpendapat, dan hak atas kehidupan pribadi (*privacy*). Kecenderungan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 468, Pasal 470, Pasal 472, dan Pasal 473 Rancangan KUHP.

Dengan pijakan analisa dalam studi ini, secara umum, mengenai rumusan-rumusan pasal-pasal Pornografi dan Pornoaksi terdapat tiga kategori kesimpulan bagi perbaikan Rancangan KUHP. *Pertama*, perlunya reformulasi rumusan pasal terhadap Pasal 468 dan 469. *Kedua*, perlunya pengelompokkan kembali sekaligus mereformulasi rumusan Pasal 471, Pasal 474, dan Pasal 479. *Ketiga*, perlunya dihapuskan rumusan pasal yang cenderung overkriminalisasi, seperti pada Pasal 470, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 476, Pasal 478, dan Pasal 480.

Dari konteks tujuan hukum pidana, KUHP memiliki keterbatasan untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pornografi atau delik kesusilaan lainnya. Hukum pidana merupakan salah satu sarana saja diantara sarana hukum lainnya dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum. Perlu dipikirkan pula adanya regulasi yang menyeluruh baik dari sarana pidana yang menginduk pada KUHP, undang-undang atau peraturan pemerintah maupun regulasi operasional lainnya yang mengatur segi-segi administratifnya.

## **B. Rekomendasi**

### ***Mengenai Konsep Perumusannya***

Bahwa perumusan delik kesusilaan yang dirumuskan dalam KUHP Belanda dan KUHP Indonesia dilakukan secara samar memiliki dasar argumentasi yang memadai. Meskipun dirumuskan secara samar, yang paling penting pada akhirnya adalah bagaimana norma yang termaktub didalam ketentuan pidana itu cukup menjelaskan perbuatan manakah yang dilarang dan diancamkan dengan sanksi pidana dan apakah norma yang bersangkutan cukup memberikan kemungkinan bagi tersangka/terdakwa untuk mengukur atau menguji perbuatannya terhadap norma yang bersangkutan. Bahwa menyusun rumusan yang ketat pada pasal-pasal tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan umum dengan mengacu kepada absolutisme atas prinsip *lex certa* terbukti tidak relevan



mengingat bobot dari perbuatannya tidak mungkin dijangkau oleh keterbatasan bahasa dan hukum pidana untuk menformulasikannya dalam suatu pasal. Untuk itu dalam perumusan pasal delik kesusilaan dalam KUHP, hendaknya draft rumusan yang saat ini ada perlu ditinjau kembali.

### ***Pengaturan Bahan-Bahan Pornografi, Peran Lembaga-Lembaga Administrasi dan Kontrol melalui Praktek Pengadilan***

Mengenai batasan-batasan pornografi dan pornoaksi dalam kaitannya dengan publikasi massa, dalam tataran teknis seharusnya diatur oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan secara teknis dan prosedural untuk melakukan kontrol atas produk-produk media massa. Lembaga seperti, Lembaga Etik bagi Profesi Jurnalis, Komisi Penyiaran Indonesia dan Lembaga Sensor Film secara fungsional telah memadai untuk melakukan kontrol secara etik dan administratif bagi perbuatan-perbuatan yang diduga melanggar tindak pidana kesusilaan.

Pemerintah segera untuk menentukan langkah-langkah yang tertata untuk menghasilkan regulasi terhadap bahan-bahan yang dapat dikategorikan sebagai konsumsi orang dewasa. Regulasi tersebut menyangkut produksi, distribusi, dan memberikan akses yang besar kepada pemerintah untuk mengendalikan peredaran atau berkembangnya hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Untuk melindungi anak-anak, pemerintah melalui sarana administratifnya harus merencanakan sistem distribusi semua bentuk bahan pornografi dengan memperketat pengawasan, penjualan, penempatan, pemberlakuan zona khusus (*zoning regulation*) pemasarannya.

Sedangkan sarana hukum pidana tetap menjadi mekanisme terakhir, *ultimum remedium*. Dalam tataran implementasinya ke depan, pasal-pasal tindak pidana kesusilaan dalam KUHP akan diperkuat oleh yurisprudensi-yurisprudensi lembaga pengadilan melalui hakim-hakim yang secara aktif menggali hukum yang hidup dalam suasana batin masyarakat dan terus melakukan penemuan-penemuan hukum dalam praktik.

### ***Rekomendasi Khusus mengenai Pasal-Pasal dalam Rancangan KUHP***

1. Rumusan Pasal 468 Rancangan KUHP perlu direformulasikan kembali dengan memberikan rumusan yang jelas kepada siapa sasaran subyek “pembuat” yang dimaksudkan. Perlu suatu formulasi perbuatan pidana dimana terdapat unsur niat/secara sengaja menjadikan materi-materi yang menyerang rasa kesusilaan umum sebagai bahan publikasi umum atau sebagai bahan yang diperdagangkan secara melawan hukum.
2. Pasal 469 Rancangan KUHP merupakan bentuk reformulasi dari Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Bahwa dalam pasal 469 mengubah rumusan “melanggar kesusilaan” dengan “mengeksplorasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas/hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah”. Bahwa rumusan Rancangan KUHP tersebut memiliki kelemahan mendasar. Dari segi perumusan perbuatan, rumusan pasal 282 KUHP lebih memadai untuk diberlakukan. Untuk kepentingan Rancangan KUHP Pasal 282 KUHP perlu direformulasikan aspek pembedanaannya untuk disesuaikan dengan bobot kejahatannya.
3. Pasal 470 (menjadikan diri sendiri dan atau orang lain sebagai model), Pasal 472 (membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi), Pasal 473 (orang yang membeli barang pornografi/pornoaksi), Pasal 476 (mempertontonkan gerakan atau tarian erotis), Pasal 478 (menonton acara pertunjukan seks/pesta seks), dan 480 (mengenai permufakatan jahat) Rancangan KUHP tidak memiliki basis argumentasi kriminalisasi yang kuat. Rumusan dalam pasal-pasal tersebut memiliki kecenderungan overkriminalisasi, sehingga harus dihapuskan dari kelompok tindak pidana kesusilaan rancangan KUHP.
4. Pasal 471 Rancangan KUHP, yang memuat rumusan perbuatan memaksa anak-anak untuk menjadi model atau obyek bahan-bahan yang melanggar kesusilaan, dapat dikelompokkan sebagai satu kesatuan dengan rumusan perbuatan dalam Pasal 533 KUHP yang mengatur perlindungan bagi orang yang belum dewasa (anak) dari materi-materi pornografi.
5. Pasal 474 dan 479 (mengenai perbuatan orang yang mendanai atau menyediakan tempat/peralatan untuk melakukan kegiatan yang melanggar kesusilaan), Pasal 475 (perbuatan mempertontonkan alat kelamin dan aktivitas seksual lainnya dimuka

umum), dan Pasal 477 (menyelenggarakan acara pertunjukkan seks/pesta seks) Rancangan KUHP perlu direformulasikan kembali dan dikelompokkan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 468 Rancangan KUHP.

**MATRIKS REKOMENDASI PASAL-PASAL PORNOGARFI DAN PORNOAKSI DALAM RANCANGAN KUHP**

Pasal Rancangan KUHP	Catatan	Rekomendasi
<p><b>Pasal 468</b></p> <p>(1) Setiap orang yang <b>membuat</b> tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang <i>mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah</i>, dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Pasal 468 berpotensi untuk menyerang batas-batas kebebasan individu, dimana pasal ini membuka peluang untuk pasal pornografi memasuki ranah privat seseorang. Hal ini karena dalam pasal tersebut tidak ada klausul kondisional yang mengharuskan adanya niat atau kesengajaan untuk menjadikan bahan publikasi untuk konsumsi orang banyak atau diperdagangkan.</p> <p>Jelas niat dari perumus pasal ini adalah mendisiplinkan tata laku individu hingga masalah yang sifatnya sangat pribadi dan hakiki, dalam hal ini dapat dicontohkan kehidupan seksual pasangan suami istri. Keberlakuan pasal ini tentunya akan bertentangan dengan salah satu alasan mengapa hukum pidana eksis, yaitu prinsip untuk melindungi hak-hak individu dan privasi seseorang dari intervensi atau gangguan</p>	<p>Direformulasi.</p> <p>Mengenai subyek (setiap orang yang membuat) perlu direformulasikan kembali dengan memberikan rumusan yang jelas kepada siapa sasaran subyek “pembuat” yang dimaksudkan.</p> <p>Dalam formulasi rumusan perbuatan pidana dimana terdapat unsur niat/secara sengaja menjadikan materi-materi yang menyerang rasa kesusilaan umum sebagai bahan publikasi umum atau sebagai bahan yang diperdagangkan secara melawan hukum.</p>

	orang/kelompok-golongan/bahkan negara.	
<p><b>Pasal 469</b></p> <p>(1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi <i>medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah</i>, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Pasal 469 Rancangan KUHP merupakan bentuk reformulasi dari Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Pasal 469 mengubah rumusan “melanggar kesusilaan” dengan “mengeksplorasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas/hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah”. Rumusan dalam Rancangan KUHP tersebut memiliki kelemahan mendasar berkaitan presisi bahasanya yang mencoba untuk memberikan definisi ulang terhadap “melanggar kesusilaan”. Mengenai rumusan perbuatannya Pasal 282 ayat (1) dan (2) lebih memadai. Dalam pasal 282 KUHP terdapat unsur niat/kesengajaan (rumusan ayat (1) yang telah diketahuinya dan Ayat (2) dengan maksud) sebagai salah satu unsur kejahatan dalam konstruksi pasal. Selain itu Pasal 282 merumuskan lebih banyak jenis perbuatannya dimana secara teknis lebih operasional.</p>	<p>Direformulasi.</p> <p>Untuk kepentingan perbaikan pasal 469 Rancangan KUHP, Pasal 282 KUHP perlu direformulasikan aspek pembedanya untuk disesuaikan dengan bobot kejahatannya.</p>

<p><b>Pasal 470</b></p> <p>Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Pasal 470 oleh perumus pasal ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku-pelaku pornografi. Namun dalam penerapannya pasal ini berpotensi besar dapat mengkriminalkan korban dari eksploitasi yang terdapat dalam bahan pornografi itu sendiri. Dalam tataran praktik, hukum akan berjalan dengan menutup mata, sepanjang kualifikasi seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud rumusan pasal maka secara operatif hukum akan bekerja tanpa melihat konteks korban atau kapasitas intelektual aktor. Pasal ini juga berpotensi untuk menyerang batas-batas kebebasan individu sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 468.</p>	<p>Dihapus.</p>
<p><b>Pasal 471</b></p> <p>Setiap orang yang memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto,</p>	<p>Pasal 471 Rancangan KUHP memuat rumusan perbuatan memaksa anak-anak untuk menjadi model atau obyek bahan-bahan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>Direformulasi dan dikategorisasi ulang.  Dikelompokkan sebagai satu kesatuan</p>

<p>dan/atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>	<p>Konteks signifikansi pasal ini adalah perlindungan bagi anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi dalam industri pornografi. Dalam Pasal 533 KUHP telah diberikan perlindungan secara khusus bagi seorang yang belum dewasa (anak-anak) dari bahan-bahan pornografi. Di sana terdapat lima ayat yang mencakup lima perbuatan yang dapat dipidana. Sebenarnya mengenai formulasinya, Rancangan KUHP dapat memberikan pemberatan dari setiap rumusan perbuatan yang menempatkan anak sebagai korbannya atau secara khusus dikelompokkan seperti yang dimuat dalam Pasal 533 KUHP. Persoalan lainnya, perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 533 KUHP masuk kategori pelanggaran, jadi perlu pula dipertimbangkan bobot kejahatannya jika pilihan rekomendasi bagi pasal 471 Rancangan KUHP adalah mengelompokkannya dalam kategori khusus “perlindungan bagi anak-anak”.</p>	<p>dengan rumusan perbuatan dalam Pasal 533 KUHP yang mengatur perlindungan bagi orang yang belum dewasa (anak) dari materi-materi pornografi, dengan mempertimbangkan pembobotan kejahatannya dan aspek pembedaannya.</p>
<p><b>Pasal 472</b> Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni, dipidana dengan pidana</p>	<p>Pasal 472 berpotensi untuk menyerang kebebasan individu untuk berkreasi, berekspresi, memupuk ide/gagasan, berpikir, dan bertindak dalam konteks integritas sebuah karya seni. Karakter pasal ini memperlihatkan watak otoriter, dimana tafsir sebuah</p>	<p>Dihapus.</p>

<p>penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.</p>	<p>karya seni harus menundukkan diri pada batasan yang diatur oleh negara, sementara itu ranah sebuah karya seni berdiri pada ranah estetis dimana persepsi individu atau masyarakat bekerja sangat kompleks. Ranah inilah yang tidak bisa dijangkau hukum secara <i>rigid</i>, terlebih melalui sebuah pasal pidana yang dari aspek ketatabahasaannya sangat terbatas. Pasal 472 memiliki kecenderungan overkriminalisasi sehingga tidak layak dipertahankan.</p>	
<p><b>Pasal 473</b> Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	<p>Pasal 473 tidak memberikan penjelasan mengenai "<i>alasan yang dibenarkan</i>". Pasal ini tidak artikulatif dalam menempatkan kondisi perbuatan yang harus dipenuhi agar dapat dijangkau oleh hukum pidana sehingga pesan dalam pasal ini tentunya tidak implementatif. Landasan pertimbangan kriminalisasi pasal 473 tidak jelas dan cenderung berlebihan, pasal ini mengancam hak-hak privat seseorang sehingga sepatutnya tidak dipertahankan lagi.</p>	<p>Dihapus.</p>



<p><b>Pasal 474</b></p> <p>Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>	<p>Pasal 474 dikhawatirkan pula mengancam kebebasan dalam berekspresi dan berkreasi. Sebab Rancangan KUHP tidak memberikan penjelasan yang tuntas tentang apa itu kegiatan pornografi/pameran pornografi. Jika memang dimaksudkan untuk menjerat pelaku usaha yang menjadikan seks sebagai komoditasnya, dimana aktivitas usaha yang dilakukannya melawan hukum, maka reformulasi dari pasal 468 Rancangan KUHP telah dapat menjangkaunya. Untuk itu Pasal 474 sebaiknya tidak dipertahankan lagi.</p>	<p>Direformulasi dan dikategorisasi ulang.</p> <p>Dikelompokkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 468 Rancangan KUHP.</p>
<p><b>Pasal 475</b></p> <p>(1) Setiap orang yang di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks, dipidana karena pornoaksi dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.</p>	<p>Pasal 475 dimaksudkan untuk menjerat pelaku-pelaku eksibisionis, dimana akan mengancam orang lain yang merasa terganggu dengan perilaku tersebut. Pasal eksibisionis sebenarnya dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP atau Pasal 467 Rancangan KUHP. Atau Pasal 475 dapat dikelompokkan dalam perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 532, tentunya dengan reformulasi dalam rumusan perbuatannya maupun pembobotan pidanaannya.</p>	<p>Direformulasi dan dikategorisasi ulang.</p> <p>Reformulasi terhadap Pasal 475, dan kemudian dikelompokkan dengan tindak pidana lainnya yang saat ini dimuat dalam Pasal 532 KUHP. Serta, perlu dipertimbangkan pembobotan pidananya.</p>

<p><b>Pasal 476</b></p> <p>Setiap orang yang di muka umum mempertontonkan gerakan atau tarian erotis atau peragaan orang yang sedang melakukan hubungan seks, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Pasal 476 tidak memiliki tujuan kriminalisasi yang jelas dan berpotensi untuk melanggar kebebasan seseorang untuk berkarya (tari dalam hal ini). Jikapun tarian seseorang dianggap melanggar kesusilaan, hal tersebut dapat diuji melalui pasal 281 KUHP atau Pasal 467 Rancangan KUHP, tidak dengan merumuskannya dengan perbuatan “mempertontonkan gerakan atau tarian erotis” sebab dengan rumusan seperti itu pasal 476 memiliki kecenderungan overkriminalisasi. Untuk perbaikan Rancangan KUHP sebaiknya pasal ini dihapuskan.</p>	<p>Dihapus.</p>
<p><b>Pasal 477</b></p> <p>(1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.</p>	<p>Pasal 477 memiliki keterbatasan dalam menjelaskan apa itu pertunjukkan seks atau pesta seks. Jika tidak jernih memberikan penjelasan yang tuntas pasal dapat mengancam kebebasan seseorang. Pasal ini sebenarnya dapat dijerat melalui Pasal 281 KUHP atau Pasal 467</p>	<p>Direformulasi dan dikategorisasi ulang.</p> <p>Reformulasi terhadap Pasal 477 dan kemudian dikelompokkan dengan tindak pidana lainnya yang saat ini dimuat dalam</p>

<p>(2) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>	<p>Rancangan KUHP. Bahkan dalam hal tertentu dapat masuk sebagai kejahatan gangguan ketertiban umum (public noisy) . Namun jika dimaksudkan untuk menjerat pelaku usaha yang menjadikan seks sebagai komoditas seks, tentunya pasal ini perlu dirumuskan ulang. Mengenai pengelompokkannya dapat dimasukkan dalam perbuatan-perbuatan yang saat ini diatur dalam pasal 532 KUHP, tentunya dengan pertimbangan pembobotan pidananya.</p>	<p>Pasal 532 KUHP. Serta, perlu dipertimbangkan pembobotan pidananya.</p>
<p><b>Pasal 478</b></p> <p>(1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks atau pesta seks dengan melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.</p>	<p>Pasal 478 tidak memiliki landasan kuat dalam pertimbangan kriminalisasinya. Hal ini khususnya pembobotan kejahatannya, bahwa sarana pidana tidak sepatasnya untuk diposisikan sebagai polisi “moral” seseorang. Pasal 473 tidak jelas arah tujuan kriminalisasinya dan berlebihan, pasal ini mengancam hak-hak privat seseorang, sehingga untuk perbaikan Rancangan KUHP, sepatutnya pasal 473 tidak dipertahankan lagi.</p>	<p>Dihapus.</p>

<p><b>Pasal 479</b></p> <p>(1) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p> <p>(2) Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan, dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, dan/atau pesta seks yang melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>	<p>Pasal 479 dikhawatirkan akan mengancam kebebasan dalam berekspresi dan berkreasi sebab Rancangan KUHP tidak memberikan penjelasan yang tuntas tentang apa itu kegiatan pornoaksi. Jika memang dimaksudkan untuk menjerat pelaku usaha yang menjadikan seks sebagai komoditasnya, dimana melakukan aktivitas usahanya dilakukan melawan hukum maka reformulasi dari pasal 468 Rancangan KUHP telah dapat menjangkaunya. Untuk itu Pasal 474 sebaiknya tidak dipertahankan lagi.</p>	<p>Dihapus.</p>
<p><b>Pasal 480</b></p> <p>Permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 468 dan Pasal 475, dipidana.</p>	<p>Pasal 480 dikhawatirkan akan mendorong perilaku sewenang-wenang (tidak proposional) dari aparat penegak hukum maupun masyarakat lain yang memiliki kepentingan kelompok untuk melakukan tindakan diluar kepantasan/wewenang. Selain itu Pasal</p>	<p>Direformulasi dan dikategorisasi ulang</p> <p>Direformulasikan dan dikelompokkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 468 Rancangan KUHP.</p>

	480 jelas-jelas mengancam kebebasan berpikir, berkarya, dan hak-hak privat lainnya yang dimiliki seseorang sehingga untuk perbaikan Rancangan KUHP sepatutnya Pasal 480 tidak perlu dipertahankan lagi.	
--	---	--